



PUTUSAN

Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa, sebagai berikut:

Nama lengkap : **ANANG TRI WAHYU WIDODO Bin KADIO;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 12 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kelud Aspolda Blok K No. 8 46, R.T. 003
R.W. 010 Kelurahan Palangka Kecamatan
Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah, atau di Jalan Srigunting
No. 30 Perumahan Lama, R.T. 002 R.W. 020
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan
Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Anggota Polri;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yakni KOMPOL Achmad Nur, S.H., M.AB., AKP Irwan, S.H., AIPDA Fatkhur Rozy, S.H., M.H., AIPDA Petra Nurbi Saputra, S.H., BRIPTU Matias Andrean Yonatham, S.H., masing-masing adalah Anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dari Subbidbankum Bidkum Polda Kalteng, yang berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km 1, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Penetapan Izin Kuasa Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Penetapan Nomor 3/Pen.K.Insidentil/III/2024/PN Plk, tanggal 26 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk, tanggal 19 Maret 2024, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk, tanggal 19 Maret 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati" dan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat", melanggar Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Subsidiar;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Proyektil;
 - 1 (satu) pucuk Senjata Api dengan Nomor Senpi 161216553;

Hal. 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Magazen AK 101 dengan tanda khusus warna hijau dengan jumlah amunisi 17 peluru karet, dan 3 peluru hampa;
- 1 (satu) buah magazem AK 101 dengan tanda khusus warna kuning dengan jumlah amunisi 16 peluru tajam;
- 1 (satu) buah magazen AK 101 dengan tanda khusus warna merah dengan jumlah amunisi 20 peluru karet;
- 1 (satu) body vest;
- 1 (satu) pasang kevlar;
- 1 (satu) buah Helm anti peluru;

Dikembalikan kepada Satuan Brimob Batalyon A Pelopor Polda Kalteng

- 1 (satu) bundel fotocopy Protap Komandan Korps Brimob Polri Nomor PROTAP/01/VIII/2017;

Terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan yang dibacakan Terdakwa yang pada pokoknya berisikan permohonan sebagai berikut:

1. Terdakwa memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga, kerabat dan sahabat Alm. Gijik dan Sdr. Taufik Nurahman beserta keluarga, keluarga dan sahabatnya;
2. Terdakwa memohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat-surat lampiran nota pembelaan Terdakwa yaitu:

1. Fotokopi Piagam Penghargaan No. Pol.: B/03/II/2005/OPS GAKKUM dari Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang diberikan kepada Anang Tri W., pangkat Brigadir, NRP 75080856, atas partisipasi aktif dan pengabdian tanpa pamrih dalam Operasi Penegakan Hukum dalam rangka menegakkan Supremasi Hukum dan Penumpasan Gerakan Separatis Bersenjata Aceh serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Propinsi Naggroe Aceh Darussalam, tertanggal 10 Februari 2005;
2. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, yang menganugerahkan tanda kehormatan *Satyalancana Dharma Nusa* kepada Anang Tri W., pangkat Briptu, NRP 75080856, tertanggal 7 November 2005;

Hal. 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan No. Pol.: Skep/247/VI/2007 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menetapkan anugerah tanda kehormatan *Satyalancana Kesetian* kepada Anang Tri W., pangkat Brigadir, NRP 75080856, tertanggal 12 Juni 2007;
4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/TK/TAHUN 2013, yang menetapkan anugerah tanda kehormatan *Satyalancana Pengabdian XVI Tahun* kepada Anang Tri Wahyu Widodo, pangkat Bripta, NRP 75080856, tertanggal 24 Juni 2013;
5. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, yang menganugerahkan tanda kehormatan *Satyalancana Pengabdian XVI Tahun* kepada Anang Tri Wahyu Widodo, pangkat Bripta, NRP 75080856, tertanggal 24 Juni 2013;
6. Fotokopi Piagam Penghargaan dari Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah yang memberikan Penghargaan dan Ucapan Terima Kasih yang setinggi-tingginya kepada Anang Tri Wahyu, pangkat Aiptu, NRP 75080856, atas prestasi mempunyai integritas moral dan ketauladanan, disiplin, dedikasi tinggi serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas sebagai instruktur pada pelatihan peningkatan kemampuan personel Polri Polda Kalteng, tertanggal 15 Desember 2017;
7. Fotokopi Sertifikat Kegiatan Pelatihan *Security Barrier Dan Peralatan Pendukung Brimob* Program PDN T.A 2018 yang diberikan kepada Ipda Anang Tri Wahyu Widodo, tertanggal 20 September 2019;
8. Fotokopi Piagam Tanda Kehormatan dari Presiden Republik Indonesia, yang menganugerahkan tanda kehormatan *Satyalancana Ksatria Bhayangkara* kepada Anang Tri Wahyu, pangkat Ipda, NRP 75080856, tertanggal 30 Maret 2021;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair:

Hal. 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio, pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sekitar Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 51/KMA/SK.HK2.1/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 yang menunjuk Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Satuan Brimob Yon A Pelopor Polda Kalteng bersama-sama dengan anggota lainnya, mendapatkan penugasan pengamanan BKO di Polres Seruyan pada aksi damai Ormas Tiaru Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di PT.Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang penugasannya dimulai sejak tanggal 21 September 2023 sebagaimana Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: Sprint/1339/IX/Pam 3.2/2023 tanggal 21 September 2023, dan dalam penugasannya harus dilengkapi dengan perlengkapan antara lain senjata organik, amunisi dan body vest (rompi). Oleh karena Terdakwa menjabat sebagai Danki 1 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah sejak Januari 2021, maka sejak itu Terdakwa telah menerima barang inventaris berupa senjata api laras panjang jenis AK 101 dengan nomor senjata 161216553, dan body vest (rompi) yang telah dilengkapi atau terpasang 3 buah magazen yang masing-masing berisi amunisi yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen warna hijau, 1 (satu) buah magazen warna kuning dan 1 (satu) buah magazen warna merah di saku depan body vest (rompi), yang mana senjata api laras panjang jenis tersebut kemudian Terdakwa titipkan di gudang logistik Kompi 1 Batalyon A Pelopor, dan Terdakwa ambil kembali dari gudang logistik Kompi 1 Batalyon A Pelopor pada tanggal 21 September 2023, sedangkan body vest (rompi) yang sejak Terdakwa terima pada bulan Januari 2021 Terdakwa simpan di

Hal. 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

box di dalam ruangan kantor Terdakwa, dan sebelum berangkat menuju tempat penugasan Terdakwa mengambil dan membawa body vest (rompi) dari dalam box yang tersimpan di dalam ruangan kantor Terdakwa.

- Tugas pengamanan BKO dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya sejak tanggal 21 September 2023, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya diperintahkan untuk menuju ke Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1), dikarenakan adanya informasi mengenai di lokasi tersebut telah berkumpul massa yang tidak terima dengan keputusan dari pihak PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 dan informasi akan adanya penjarahan massal buah kelapa sawit serta tindakan anarkis, maka sebelum menuju ke lokasi, Terdakwa beserta dengan anggota kepolisian lainnya yang mendapat tugas pengamanan BKO mendapat arahan untuk melakukan pengecekan antara lain pengecekan senjata dan amunisi yang dibawa, namun Terdakwa saat itu sengaja hanya mengecek penempatan magazen sesuai dengan warnanya dari kiri ke kanan secara berurutan hijau, kuning dan merah di saku depan body vest (rompi) tanpa Terdakwa mengecek isi amunisi atau peluru yang ada di dalam masing-masing magazen tersebut yang sesuai dengan Prosedur Tetap Komandan Korps Brimob Polri Nomor: Protap/01/VIII/2017 tentang Pedoman Operasional Satuan Anti Anarkis Korps Brimob Polri yaitu magazen warna hijau berisi 3 (tiga) butir amunisi hampa dan 17 (tujuh belas) butir amunisi karet, magazen warna kuning berisi 20 (dua puluh) butir amunisi karet dan magazen warna merah berisi 20 (dua puluh) butir amunisi tajam.
- Setiba di jalan akses masuk Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) terdapat penghalang berupa gorong-gorong besar warna hitam, besi, kayu dan batang pohon dan saat itu telah ada sekumpulan massa yang berjumlah sekira antara 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) orang yang dihibau untuk membubarkan diri, namun malah melakukan pelemparan batu dan serangan ketapel ke arah anggota kepolisian serta beberapa orang dari sekumpulan massa menghunuskan senjata tajam jenis mandau, sehingga beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka terkena lemparan batu, dan oleh karena situasi tersebut kemudian dilakukan tindakan kepolisian penggunaan senjata

Hal. 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aba-aba, yang dimulai dengan penembakan gas air mata, penembakan peringatan dengan amunisi hampa, dan dilanjutkan dengan penembakan gas air mata serta penembakan peringatan dengan menggunakan amunisi karet, dan saat aba-aba penembakan gas air mata serta penembakan peringatan menggunakan peluru karet Terdakwa sempat menggunakan senjata laras licin (pelontar gas air mata) namun tidak berfungsi pada saat Terdakwa tembakan, yang saat itu kondisi massa sedang dalam keadaan anarkis dan melakukan perlawanan kepada anggota Kepolisian, sehingga Terdakwa segera menggunakan senjata api laras panjang jenis AK 101 dengan nomor senjata 161216553 dan memasang magazen warna kuning pada senjata apinya, kemudian Terdakwa menembaknya ke arah kerumunan massa yang berjarak kurang lebih 96,8 (sembilan puluh enam koma delapan) meter dan bermaksud tidak membidik sasaran tertentu, namun Terdakwa ketahui secara sadar bahwa senjata api dengan magazen yang berisi amunisi karet jika diarahkan ke arah kerumunan massa dimungkinkan dapat terkena orang dan dapat menimbulkan luka pada orang tersebut, kemudian setelah Terdakwa menarik picu senjata apinya yang diarahkan ke arah kerumunan massa, Terdakwa merasa bunyi dan hentakan senjata yang Terdakwa gunakan berbeda seperti bunyi dan hentakan peluru karet, kemudian segera Terdakwa mengosongkan kamar senjata dan mengambil amunisi yang keluar dari kamar senjata tersebut dan Terdakwa kembali ke posisi belakang, lalu melakukan pengecekan ternyata isi magazen warna kuning berisi amunisi tajam, dan atas tembakan yang dilakukan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. GIJIK meninggal dunia dan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.05/IPJ/RSUD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan senjata api berupa lubang tembak masuk dan lubang tembak keluar di punggung kanan dan dada kanan yang menembus organ paru-paru kanan bagian tengah sampai batang nadi jantung (Aorta). Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian pendarahan hebat di rongga dada kanan akibat senjata api.

-----Perbuatan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Subsida:

Hal. 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio, pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sekitar Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51/KMA/SK.HK2.1/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 yang menunjuk Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Satuan Brimob Yon A Pelopor Polda Kalteng bersama-sama dengan anggota lainnya, mendapatkan penugasan pengamanan BKO di Polres Seruyan pada aksi damai Ormas Tiaru Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di PT.Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang penugasannya dimulai sejak tanggal 21 September 2023 sebagaimana Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: Sprint/1339/IX/Pam 3.2/2023 tanggal 21 September 2023, dan dalam penugasannya harus dilengkapi dengan perlengkapan antara lain senjata organik, amunisi dan body vest (rompi). Oleh karena Terdakwa menjabat sebagai Danki 1 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah sejak Januari 2021, maka sejak itu Terdakwa telah menerima barang inventaris berupa senjata api laras panjang jenis AK 101 dengan nomor senjata 161216553, dan body vest (rompi) yang telah dilengkapi atau terpasang 3 buah magazen yang masing-masing berisi amunisi yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen warna hijau, 1 (satu) buah magazen warna kuning dan 1 (satu) buah magazen warna merah di saku depan body vest (rompi), yang mana senjata api laras panjang jenis tersebut kemudian Terdakwa titipkan di gudang logistik Kompi 1 Batalyon A Pelopor, dan Terdakwa ambil kembali dari gudang logistik Kompi 1 Batalyon A Pelopor pada tanggal 21 September 2023, sedangkan body vest (rompi) yang sejak Terdakwa terima pada bulan Januari 2021 Terdakwa simpan di box di dalam ruangan kantor Terdakwa, dan sebelum berangkat menuju

Hal. 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat penugasan Terdakwa mengambil dan membawa body vest (rompi) dari dalam box yang tersimpan di dalam ruangan kantor Terdakwa namun Terdakwa tidak memeriksa kembali magazen yang terpasang atau terpasang di saku depan body vest (rompi) tersebut.

- Tugas pengamanan BKO dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya sejak tanggal 21 September 2023, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya diperintahkan untuk menuju ke Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1), dikarenakan adanya informasi mengenai di lokasi tersebut telah berkumpul massa yang tidak terima dengan keputusan dari pihak PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 dan informasi akan adanya penjarahan massal buah kelapa sawit serta tindakan anarkis, maka sebelum menuju ke lokasi, Terdakwa beserta dengan anggota kepolisian lainnya yang mendapat tugas pengamanan BKO mendapat arahan untuk melakukan pengecekan antara lain pengecekan senjata dan amunisi yang dibawa, namun Terdakwa saat itu hanya mengecek penempatan magazen sesuai dengan warnanya dari kiri ke kanan secara berurutan hijau, kuning dan merah di saku depan body vest (rompi) tanpa Terdakwa mengecek isi amunisi atau peluru yang ada di dalam masing-masing magazen tersebut yang sesuai dengan Prosedur Tetap Komandan Korps Brimob Polri Nomor: Protap/01/VIII/2017 tentang Pedoman Operasional Satuan Anti Anarkis Korps Brimob Polri yaitu magazen warna hijau berisi 3 (tiga) butir amunisi hampa dan 17 (tujuh belas) butir amunisi karet, magazen warna kuning berisi 20 (dua puluh) butir amunisi karet dan magazen warna merah berisi 20 (dua puluh) butir amunisi tajam.
- Setiba di jalan akses masuk Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) terdapat penghalang berupa gorong-gorong besar warna hitam, besi, kayu dan batang pohon dan saat itu telah ada sekumpulan massa yang berjumlah sekira antara 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) orang yang dihimbau untuk membubarkan diri, namun malah melakukan pelemparan batu dan serangan ketapel ke arah anggota kepolisian serta beberapa orang dari sekumpulan massa menghunuskan senjata tajam jenis mandau, sehingga beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka terkena lemparan batu, dan oleh karena situasi

Hal. 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dilakukan tindakan kepolisian penggunaan senjata dengan aba-aba, yang dimulai dengan penembakan gas air mata, penembakan peringatan dengan amunisi hampa, dan dilanjutkan dengan penembakan gas air mata serta penembakan peringatan dengan menggunakan amunisi karet, dan saat aba-aba penembakan gas air mata serta penembakan peringatan menggunakan peluru karet Terdakwa sempat menggunakan senjata laras licin (pelontar gas air mata) namun tidak berfungsi pada saat Terdakwa tembakan, yang saat itu kondisi massa sedang dalam keadaan anarkis dan melakukan perlawanan kepada anggota Kepolisian, sehingga Terdakwa segera menggunakan senjata api laras panjang jenis AK 101 dengan nomor senjata 161216553 dan memasang magazen warna kuning pada senjata apinya yang Terdakwa ketahui jika magazen warna kuning yang terpasang di body vest-nya berisi 20 (dua puluh) butir amunisi karet, kemudian Terdakwa menembaknya ke arah kerumunan massa yang berjarak kurang lebih 96,8 (sembilan puluh enam koma delapan) meter dan bermaksud tidak membidik sasaran tertentu, namun Terdakwa ketahui secara sadar bahwa senjata api dengan magazen yang berisi amunisi karet jika diarahkan ke arah kerumunan massa dimungkinkan dapat terkena orang dan dapat menimbulkan luka pada orang tersebut, kemudian setelah Terdakwa menarik picu senjata apinya yang diarahkan ke arah kerumunan massa, Terdakwa merasa bunyi dan hentakan senjata yang Terdakwa gunakan berbeda seperti bunyi dan hentakan peluru karet, kemudian segera Terdakwa mengosongkan kamar senjata dan mengambil amunisi yang keluar dari kamar senjata tersebut dan Terdakwa kembali ke posisi belakang, lalu melakukan pengecekan ternyata isi magazen warna kuning berisi amunisi tajam, dan atas tembakan yang dilakukan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Sdr. GIJIK meninggal dunia dan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.05/IPJ/RSUD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan senjata api berupa lubang tembak masuk dan lubang tembak keluar di punggung kanan dan dada kanan yang menembus organ paru-paru kanan bagian tengah sampai batang nadi jantung (Aorta). Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian pendarahan hebat di rongga dada kanan akibat senjata api.

Hal. 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 KUHP.

Dan

Kedua:

Primair:

-----Bahwa Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio, pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sekitar Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 51/KMA/SK.HK2.1/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 yang menunjuk Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Satuan Brimob Yon A Pelopor Polda Kalteng bersama-sama dengan anggota lainnya, mendapatkan penugasan pengamanan BKO di Polres Seruyan pada aksi damai Ormas Tiaru Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di PT.Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang penugasannya dimulai sejak tanggal 21 September 2023 sebagaimana Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: Sprint/1339/IX/Pam 3.2/2023 tanggal 21 September 2023, dan dalam penugasannya harus dilengkapi dengan perlengkapan antara lain senjata organik, amunisi dan body vest (rompi). Oleh karena Terdakwa menjabat sebagai Danki 1 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah sejak Januari 2021, maka sejak itu Terdakwa telah menerima barang inventaris berupa senjata api laras panjang jenis AK 101 dengan nomor senjata 161216553, dan body vest (rompi) yang telah dilengkapi atau terpasang 3 buah magazen yang masing-masing berisi amunisi yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen warna hijau, 1 (satu) buah magazen warna kuning dan 1 (satu) buah magazen warna merah di saku depan body vest (rompi), yang mana senjata api laras panjang jenis

Hal. 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



tersebut kemudian Terdakwa titipkan di gudang logistik Kompi 1 Batalyon A Pelopor, dan Terdakwa ambil kembali dari gudang logistik Kompi 1 Batalyon A Pelopor pada tanggal 21 September 2023, sedangkan body vest (rompi) yang sejak Terdakwa terima pada bulan Januari 2021 Terdakwa simpan di box di dalam ruangan kantor Terdakwa, dan sebelum berangkat menuju tempat penugasan Terdakwa mengambil dan membawa body vest (rompi) dari dalam box yang tersimpan di dalam ruangan kantor Terdakwa.

- Tugas pengamanan BKO dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya sejak tanggal 21 September 2023, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya diperintahkan untuk menuju ke Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1), dikarenakan adanya informasi mengenai di lokasi tersebut telah berkumpul massa yang tidak terima dengan keputusan dari pihak PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 dan informasi akan adanya penjarahan massal buah kelapa sawit serta tindakan anarkis, maka sebelum menuju ke lokasi, Terdakwa beserta dengan anggota kepolisian lainnya yang mendapat tugas pengamanan BKO mendapat arahan untuk melakukan pengecekan antara lain pengecekan senjata dan amunisi yang dibawa, namun Terdakwa saat itu sengaja hanya mengecek penempatan magazen sesuai dengan warnanya dari kiri ke kanan secara berurutan hijau, kuning dan merah di saku depan body vest (rompi) tanpa Terdakwa mengecek isi amunisi atau peluru yang ada di dalam masing-masing magazen tersebut yang sesuai dengan Prosedur Tetap Komandan Korps Brimob Polri Nomor: Protap/01/VIII/2017 tentang Pedoman Operasional Satuan Anti Anarkis Korps Brimob Polri yaitu magazen warna hijau berisi 3 (tiga) butir amunisi hampa dan 17 (tujuh belas) butir amunisi karet, magazen warna kuning berisi 20 (dua puluh) butir amunisi karet dan magazen warna merah berisi 20 (dua puluh) butir amunisi tajam.
- Setiba di jalan akses masuk Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) terdapat penghalang berupa gorong-gorong besar warna hitam, besi, kayu dan batang pohon dan saat itu telah ada sekumpulan massa yang berjumlah sekira antara 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) orang yang dihimbau untuk membubarkan diri, namun malah melakukan pelemparan batu dan serangan ketapel ke arah anggota

Hal. 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian serta beberapa orang dari sekumpulan massa menghunuskan senjata tajam jenis mandau, sehingga beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka terkena lemparan batu, dan oleh karena situasi tersebut kemudian dilakukan tindakan kepolisian penggunaan senjata dengan aba-aba, yang dimulai dengan penembakan gas air mata, penembakan peringatan dengan amunisi hampa, dan dilanjutkan dengan penembakan gas air mata serta penembakan peringatan dengan menggunakan amunisi karet, dan saat aba-aba penembakan gas air mata serta penembakan peringatan menggunakan peluru karet Terdakwa sempat menggunakan senjata laras licin (pelontar gas air mata) namun tidak berfungsi pada saat Terdakwa tembakan, yang saat itu kondisi massa sedang dalam keadaan anarkis dan melakukan perlawanan kepada anggota Kepolisian, sehingga Terdakwa segera menggunakan senjata api laras panjang jenis AK 101 dengan nomor senjata 161216553 dan memasang magazen warna kuning pada senjata apinya, kemudian Terdakwa menembakannya ke arah kerumunan massa yang berjarak kurang lebih 96,8 (sembilan puluh enam koma delapan) meter dan bermaksud tidak membidik sasaran tertentu, namun Terdakwa ketahui secara sadar bahwa senjata api dengan magazen yang berisi amunisi karet jika diarahkan ke arah kerumunan massa dimungkinkan dapat terkena orang dan dapat menimbulkan luka pada orang tersebut, kemudian setelah Terdakwa menarik picu senjata apinya yang diarahkan ke arah kerumunan massa, Terdakwa merasa bunyi dan hentakan senjata yang Terdakwa gunakan berbeda seperti bunyi dan hentakan peluru karet, kemudian segera Terdakwa mengosongkan kamar senjata dan mengambil amunisi yang keluar dari kamar senjata tersebut dan Terdakwa kembali ke posisi belakang, lalu melakukan pengecekan ternyata isi magazen warna kuning berisi amunisi tajam, dan atas tembakan yang dilakukan Terdakwa tersebut, mengenai Saksi Taufik Nurahman Bin Saripun sehingga Saksi Taufik Nurahman Bin Saripun mengalami luka-luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No.117/ksm.ortho/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqbal, Sp.OT(K), dokter pada RSUD Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan terdapat luka tembak masuk pada punggung bagian bawah kanan yang menembus rongga panggul sampai ke tulang duduk, ditemukan sisa peluru dan serpihan peluru pada posisi di tulang duduk 1 dan 2 (scarum 1 dan 2) sebelah kanan dengan jarak dari luka tembak

Hal. 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk sampai ditemukannya peluru berjarak 93,7 mm dan 61 mm dari tulang duduk bagian terluar. Luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut.

-----**Perbuatan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.**

Subsidiar:

-----Bahwa Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio, pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023, bertempat di sekitar Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 di Desa Bangkal Kecamatan Seruyan Raya, Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili, namun berdasarkan Pasal 85 KUHP yang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 51/KMA/SK.HK2.1/II/2024 Tanggal 13 Februari 2024 yang menunjuk Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan memutus perkara pidana Terdakwa, sehingga Pengadilan Negeri Palangka Raya berwenang untuk memeriksa dan mengadili, karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka berat, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anggota Satuan Brimob Yon A Pelopor Polda Kalteng bersama-sama dengan anggota lainnya, mendapatkan penugasan pengamanan BKO di Polres Seruyan pada aksi damai Ormas Tiaru Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) di PT.Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) di Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah yang penugasannya dimulai sejak tanggal 21 September 2023 sebagaimana Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah Nomor: Sprint/1339/IX/Pam 3.2/2023 tanggal 21 September 2023, dan dalam penugasannya harus dilengkapi dengan perlengkapan antara lain senjata organik, amunisi dan body vest (rompi). Oleh karena Terdakwa menjabat sebagai Danki 1 Batalyon A Pelopor Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah sejak Januari 2021, maka sejak itu Terdakwa telah menerima barang inventaris berupa senjata api laras panjang jenis AK 101 dengan nomor senjata 161216553, dan body vest (rompi) yang telah dilengkapi atau terpasang 3 buah magazen yang masing-masing berisi amunisi yang terdiri dari 1 (satu) buah magazen warna hijau, 1 (satu) buah magazen warna kuning dan 1 (satu) buah magazen warna merah di saku

Hal. 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan body vest (rompi), yang mana senjata api laras panjang jenis tersebut kemudian Terdakwa titipkan di gudang logistik Kompi 1 Batalyon A Pelopor, dan Terdakwa ambil kembali dari gudang logistik Kompi 1 Batalyon A Pelopor pada tanggal 21 September 2023, sedangkan body vest (rompi) yang sejak Terdakwa terima pada bulan Januari 2021 Terdakwa simpan di box di dalam ruangan kantor Terdakwa, dan sebelum berangkat menuju tempat penugasan Terdakwa mengambil dan membawa body vest (rompi) dari dalam box yang tersimpan di dalam ruangan kantor Terdakwa namun Terdakwa tidak memeriksa kembali magazen yang terpasang atau terpasang di saku depan body vest (rompi) tersebut.

- Tugas pengamanan BKO dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya sejak tanggal 21 September 2023, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan anggota Kepolisian lainnya diperintahkan untuk menuju ke Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1), dikarenakan adanya informasi mengenai di lokasi tersebut telah berkumpul massa yang tidak terima dengan keputusan dari pihak PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 dan informasi akan adanya penjarahan massal buah kelapa sawit serta tindakan anarkis, maka sebelum menuju ke lokasi, Terdakwa beserta dengan anggota kepolisian lainnya yang mendapat tugas pengamanan BKO mendapat arahan untuk melakukan pengecekan antara lain pengecekan senjata dan amunisi yang dibawa, namun Terdakwa saat itu hanya mengecek penempatan magazen sesuai dengan warnanya dari kiri ke kanan secara berurutan hijau, kuning dan merah di saku depan body vest (rompi) tanpa Terdakwa mengecek isi amunisi atau peluru yang ada di dalam masing-masing magazen tersebut yang sesuai dengan Prosedur Tetap Komandan Korps Brimob Polri Nomor: Protap/01/VIII/2017 tentang Pedoman Operasional Satuan Anti Anarkis Korps Brimob Polri yaitu magazen warna hijau berisi 3 (tiga) butir amunisi hampa dan 17 (tujuh belas) butir amunisi karet, magazen warna kuning berisi 20 (dua puluh) butir amunisi karet dan magazen warna merah berisi 20 (dua puluh) butir amunisi tajam.
- Setiba di jalan akses masuk Pos 3 baru Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hamparan Masawit Bangun Persada 1 (PT. HMBP 1) terdapat penghalang berupa gorong-gorong besar warna hitam, besi, kayu dan batang pohon dan saat itu telah ada sekumpulan

Hal. 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

massa yang berjumlah sekira antara 300 (tiga ratus) sampai dengan 500 (lima ratus) orang yang dihimbau untuk membubarkan diri, namun malah melakukan pelemparan batu dan serangan ketapel ke arah anggota kepolisian serta beberapa orang dari sekumpulan massa menghunuskan senjata tajam jenis mandau, sehingga beberapa anggota kepolisian mengalami luka-luka terkena lemparan batu, dan oleh karena situasi tersebut kemudian dilakukan tindakan kepolisian penggunaan senjata dengan aba-aba, yang dimulai dengan penembakan gas air mata, penembakan peringatan dengan amunisi hampa, dan dilanjutkan dengan penembakan gas air mata serta penembakan peringatan dengan menggunakan amunisi karet, dan saat aba-aba penembakan gas air mata serta penembakan peringatan menggunakan peluru karet Terdakwa sempat menggunakan senjata laras licin (pelontar gas air mata) namun tidak berfungsi pada saat Terdakwa tembakan, yang saat itu kondisi massa sedang dalam keadaan anarkis dan melakukan perlawanan kepada anggota Kepolisian, sehingga Terdakwa segera menggunakan senjata api laras panjang jenis AK 101 dengan nomor senjata 161216553 dan memasang magazen warna kuning pada senjata apinya yang Terdakwa ketahui jika magazen warna kuning yang terpasang di body vest-nya berisi 20 (dua puluh) butir amunisi karet, kemudian Terdakwa menembaknya ke arah kerumunan massa yang berjarak kurang lebih 96,8 (sembilan puluh enam koma delapan) meter dan bermaksud tidak membidik sasaran tertentu, namun Terdakwa ketahui secara sadar bahwa senjata api dengan magazen yang berisi amunisi karet jika diarahkan ke arah kerumunan massa dimungkinkan dapat terkena orang dan dapat menimbulkan luka pada orang tersebut, kemudian setelah Terdakwa menarik picu senjata apinya yang diarahkan ke arah kerumunan massa, Terdakwa merasa bunyi dan hentakan senjata yang Terdakwa gunakan berbeda seperti bunyi dan hentakan peluru karet, kemudian segera Terdakwa mengosongkan kamar senjata dan mengambil amunisi yang keluar dari kamar senjata tersebut dan Terdakwa kembali ke posisi belakang, lalu melakukan pengecekan ternyata isi magazen warna kuning berisi amunisi tajam, dan atas tembakan yang dilakukan Terdakwa tersebut, mengenai Saksi Taufik Nurahman Bin Saripun sehingga Saksi Taufik Nurahman Bin Saripun mengalami luka-luka berat sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No. 117/ksm.ortho/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqbal, Sp.OT(K), dokter pada RSUD Ulin

Hal. 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banjarmasin, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan terdapat luka tembak masuk pada punggung bagian bawah kanan yang menembus rongga panggul sampai ke tulang duduk, ditemukan sisa peluru dan serpihan peluru pada posisi di tulang duduk 1 dan 2 (scarum 1 dan 2) sebelah kanan dengan jarak dari luka tembak masuk sampai ditemukannya peluru berjarak 93,7 mm dan 61 mm dari tulang duduk bagian terluar. Luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut.

-----**Perbuatan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak keberatan/eksepsi dari Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 55/Pid.B/2024/PN Plk atas nama Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio tersebut di atas dilanjutkan;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Saksi-Saksi, mengajukan surat-surat bukti serta barang bukti yang diperlukan dalam melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Taufik Nurahman Bin Saripudin**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian aksi massa yang berujung adanya korban terluka dan meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, Saksi mendapatkan tugas pengamanan di PT. HMBP1 di Afdeling 10, 11 dan 12 Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang berada di Afdeling 10 Kebun 4 Estaet 2 perkebunan kelapa sawit PT. HMBP 1 Desa Bangkal, yang saat itu sedang berjualan es kelapa bersama dengan ibu Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi kejadian saat itu sudah ada banyak massa yang berkumpul untuk menuntut pihak perusahaan membagi Plasma 20 % dan 1.175 Hektar tanah di luar HGU PT. HMBP I;
- Bahwa aksi massa sebenarnya sudah cukup lama dilakukan dengan terlebih dahulu menduduki areal di pos 2 satpam PT. HMBP I kemudian berpindah ke Pos 03 baru setelah itu berpindah ke Blok S/R 24 Afdeling 10 Kebun 4 Estate 2;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam aksi massa sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan 07 Oktober 2023, dimana Saksi sendiri merupakan warga asli di Desa Bangkal;
- Bahwa awalnya ada peringatan dari pihak kepolisian kepada massa untuk segera membubarkan diri dan tidak berapa lama pihak kepolisian kemudian langsung menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa yang mengakibatkan kepanikan ditengah massa sehingga Saksi pun segera ikut melarikan diri kemudian secara tiba-tiba Saksi terjatuh pada saat sedang berlari sembari merasakan sakit dibagian pinggang dan saat itulah Saksi juga melihat ada orang lain yang kemudian Saksi ketahui adalah Gijik yang juga terjatuh di belakang Saksi sembari memegang dadanya dan tidak berapa lama Saksi melihat 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Bimbo yang kemudian membawa Saksi dan Gijik untuk masuk ke dalam mobilnya dimana posisi Gijik saat itu sudah tidak bergerak dan kemudian Saksi segera dilarikan RSUD Dr Murjani dan kemudian di rujuk ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin;
- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh beberapa warga diketahui kondisi Gijik saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa setelah dilakukan operasi dan perawatan di rumah sakit diketahui bahwa Saksi mendapatkan luka di bagian pinggang terkena tembakan peluru tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penembakan kepada Saksi;
- Bahwa akibat luka tembakan dimaksud saat ini Saksi mengalami cedera dan tidak dapat duduk dalam waktu yang lama karena masih merasakan sakit nyeri dibagian pinggang sebelah kanan;
- Bahwa Saksi ada menerima uang santunan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan pihak keluarga GIJIK yang diwakili oleh Ibunya yang bernama MANA, telah menerima uang

Hal. 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

santunan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pihak perusahaan;

- Bahwa selain itu pada sidang adat yang diselenggarakan tanggal 19 April 2024, Saksi ada menerima uang denda adat sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Ahmad Bujianto Alias Bimbo Bin Sintai, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya kejadian aksi massa yang berujung adanya korban terluka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, Saksi mendapatkan tugas pengamanan di PT. HMBP1 di Afdeling 10, 11 dan 12 Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa massa yang berkumpul di areal kebun milik PT Hamparan Masawit Bangun Persada I (HMBP1) adalah gabungan antara ormas TBBR dengan masyarakat asli Desa Bangkal akan tetapi pada tanggal 23 September 2023 ormas TBBR dicabut kuasanya oleh masyarakat;
- Bahwa Saksi ikut dalam aksi massa karena sebelumnya adalah anggota TBBR akan tetapi setelah dicabut Saksi tetap ikut terlibat karena sebagai warga asli Desa Bangkal;
- Bahwa tujuan massa berkumpul diareal perkebunan milik PT Hamparan Masawit Bangun Persada I (HMBP1) adalah untuk meminta pembagian plasma sebesar 20% dan tanah seluas 1.175 Hektar;
- Bahwa awalnya konsentrasi massa berada di pos 2 satpam PT. HMBP I dengan mendirikan tenda setelah pada tanggal 7 Oktober 2023, massa kemudian berpindah ke areal pos 3 di Afdeling 10, 11 dan 12, karena ingin mematok tanah yang diketahui berada di luar HGU PT. HMBP I, dan sesampainya di lokasi massa kemudian melakukan penutupan jalan di pos 09 dengan memotong beberapa buah pohon setelah itu beberapa warga ada yang mendirikan tenda dan berjualan minuman dan makanan di areal tersebut, kemudian tidak berapa lama ada himbauan melalui pengeras suara dari arah petugas keamanan agar warga membubarkan diri karena Sudha terlalu sering mendapatkan himbauan

Hal. 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau peringatan yang sama dari petugas keamanan maka massa tidak menghiraukan peringatan tersebut dan tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa di lokasi, kemudian Saksi segera mengambil mobil milik Saksi yang terparkir jalan poros untuk diparkir ke dalam kebun namun kemudian Saksi mendengar bunyi tembakan beberapa kali dan asap putih tebal yang membuat wajah Saksi menjadi perih sehingga Saksi berupaya menghindar dari lokasi kejadian dengan mengendarai mobil akan tetapi saat Saksi hendak keluar dari lokasi kejadian, Saksi ada mendengar teriakan minta tolong dari arah belakang dan kemudian Saksi melihat dua orang yang terjatuh yakni Gijik dan Taufik sehingga Saksi pun segera memutar mobil untuk menjemput mereka berdua setelah itu Gijik dimasukkan oleh beberapa warga ke bangku penumpang di belakang sedangkan Taufik duduk di kursi penumpang sebelah kiri sambil dibantu oleh Aleng, karena melihat kondisi kedua korban yang terluka maka Saksi segera menghubungi Feri yang merupakan supir ambulan desa untuk membawa mobil ambulan ke arah pos 09, dan setelah mobil ambulan tiba maka Saksi dengan dibantu oleh Feri dan Aleng segera membawa Taufik ke mobil ambulan untuk di bawa ke rumah sakit sedangkan Gijik dibaringkan di atas tanah dengan ditunggu oleh Aleng karena mobil ambulan tidak dapat memuat 2 (dua) orang sekaligus dan kemudian Saksi kembali pulang ke rumah melalui jalan pintas;

- Bahwa kondisi Gijik saat dibawa ke dalam mobil sudah tidak bergerak lagi dan dari informasi yang disampaikan oleh warga bahwa Gijik telah meninggal dunia;
- Bahwa memang ada beberapa warga yang saat itu membawa senjata tajam jenis Mandau dan tombak saat mengikuti aksi massa di areal perkebunan milik PT. HMBP I;
- Bahwa secara kasat mata Saksi saat itu ada melihat luka dari Taufik yang berada dibagian pinggang sedangkan Gijik berada di bagian dadanya;
- Bahwa Saksi tidak melihat keberadaan pihak kepolisian saat situasi yang kacau karena terhalang kabut asap akibat dari tembakan gas air mata;
- Bahwa alasan massa menduduki areal pabrik dan perkebunan milik PT. HMBP I agar pihak perusahaan tidak dapat melakukan aktivitasnya;
- Bahwa Saksi mengenal ibu dari Gijik yang bernama Mana;

Hal. 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa massa yang terlibat saat itu lebih dari 300 (tiga ratus) orang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. **Saksi Riyus Anak dari Sukai**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kedua dari 7 (tujuh) bersaudara yang sekaligus kakak kandung dari korban Gijik;
- Bahwa aksi massa yang berkumpul di areal pabrik PT. HMBP I dilakukan sejak tanggal 16 September 2023 hingga tanggal 7 Oktober 2023;
- Bahwa pada awalnya aksi massa dilakukan di pos 2 dan pos 3, dimana massa banyak mendirikan tenda dan memblokir jalan keluar masuk menuju pabrik PT. HMBP I;
- Bahwa aksi massa ini bertujuan untuk mendapatkan bagian plasma sebesar 20% dan tanah seluas 1.175 hektar di luar HGU PT. HMBP I;
- Bahwa sebagai warga asal Desa Bangkal maka Saksi dan Gijik juga ikut mendukung aksi massa tersebut;
- Bahwa saat kejadian tanggal 7 Oktober 2023, Saksi tidak ada dilokasi karena sedang berada di rumah dan tidak mengetahui adanya kejadian bentrokan antara petugas kepolisian dengan warga;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya kejadian bentrokan dari informasi yang beredar di group whatsapp warga Desa Bangkal, dimana terdapat sebuah tayangan video adanya aksi dari petugas kepolisian yang berusaha membubarkan kerumunan massa di areal pos 3 baru di Afdeling 10, 11 dan 12 dengan menembakkan gas air mata yang menyebabkan kekacauan di kerumunan warga dan setelah aksi pembubaran diketahui ada 2 (dua) korban yang mengalami luka tembak;
- Bahwa awal Saksi mengetahui Gijik menjadi salah satu korban dalam kejadian bentrokan setelah mendapatkan sambungan telepon dari salah satu adik Saksi yang memberitahukan bahwa Gijik menjadi salah satu korban penembakan yang saat itu sudah di rujuk ke RSUD dr Murjani setelah mendapat perawatan di puskesmas Terawan, dan kondisinya telah meninggal dunia;

Hal. 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang disampaikan oleh saudara Saksi mengenai kondisi Gijik yakni terdapat luka dibagian dada yang menembus punggung bagian belakang;
- Bahwa untuk korban lainnya setahu Saksi adalah Taufik yang juga merupakan warga Desa Banggal namun kondisinya masih hidup;
- Bahwa setahu Saksi keluarga korban Gijik ada menerima santunan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) melalui ibu Saksi yang bernama Mana;
- Bahwa keluarga tidak bersedia menerima santunan dari sidang adat karena menurut ibu Saksi jumlah santunan tidak senilai dengan kehilangan nyawa Gijik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. **Saksi Siswoyo Bin Sarjono**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai sesame anggota Polri yang bertugas di Korps Brigade Mobil (BRIMOB);
- Bahwa dalam keseharian Saksi bertugas di Mako Batalyon B Pelopor Sampit sedangkan Terdakwa bertugas di Sat Brimob Polda Kalteng yang berada di Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada bulan September sampai dengan bulan Oktober 2023 Saksi mendapatkan tugas BKO untuk melakukan pengamanan di Polres Seruyan dikarenakan adanya aksi dari ormas TBRR dan masyarakat Desa Bangkal di areal pabrik PT Hamparan Masawit Bangun Persada I (HMBP1);
- Bahwa dalam aksi pengamanan dimaksud juga ada tim BKO dari Sat Brimob Polda Kalteng termasuk diantaranya adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya aksi masyarakat bersama-sama dengan ormas TBRR berlangsung dengan damai akan tetapi karena tuntutan nya kepada pihak perusahaan tidak mendapatkan tanggapan aksi berakhir dengan keributan dimana pada pos 1 dan 2 ada pembakaran bangunan pos jaga dan pendudukan oleh massa;
- Bahwa bantuan pengamanan dari Sat Brimob Polda berasal dari Bataliyon A dan Bataliyon B serta Den Gegana, sedangkan Terdakwa sendiri setahu Saksi berada di Bataliyon A;
- Bahwa dalam aksi pengamanan di areal pabrik PT Hamparan Masawit Bangun Persada I (HMBP1) jabatan Saksi adalah sebagai Danton Anti

Hal. 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anarkis yang membawahi 24 (dua puluh empat) orang personil dengan tugas melakukan tindak dan penekanan terhadap massa apabila pelaksanaan aksi berubah menjadi anarkis;

- Bahwa sebagai anggota anti anarkis dibekali dengan peralatan anti anarkis antara lain :
 - a. Helm taktikal;
 - b. Body vest;
 - c. Invinity (gas air mata);
 - d. Tameng anti anarkis;
 - e. Senjata api laras Panjang;
 - f. Senjata api laras pendek untuk Danton;
- Bahwa senjata laras Panjang yang digunakan oleh anggota anti anarkis adalah jenis AK 101;
- Bahwa dasar tugas pengamanan Saksi dan Terdakwa adalah Surat Perintah dari Kapolda Kalimantan Tengah, yang mana surat perintah tersebut berlaku dalam waktu seminggu dan diperpanjang dalam kurun waktu seminggu kemudian;
- Bahwa sesuai dengan prosedur Korps Brimob tentang pedoman anti anarkis masing-masing personil yang dibekali dengan senjata api laras panjang mempunyai magazén sebagai berikut:
 - a. Magazén warna hijau yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi hampa, dan 17 (tujuh belas) butir amunisi karet;
 - b. Magazén warna kuning yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi karet;
 - c. Magazén warna merah yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi tajam;
- Bahwa terdapat SOP (Standar Operational Procedure) mengenai penggunaan Senjata Api yaitu Perkap Nomor 1 Tahun 2009;
- Bahwa setiap ada pelaksanaan tugas selalu di lakukan pengarahan atau Briefing kepada anggota oleh para Danton atau Danki dan isinya tentang pengamanan obyek vital, keselamatan masyarakat dan anggota serta untuk bisa mengendalikan emosi serta keselamatan diri masing-masing anggota;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023, tim anarkis kembali mendapatkan tugas pengamanan di Afdeling 10-11-12 PT. HMBP1 Desa Bangkal Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, dimana saat itu Saksi memimpin tim anarkis pleton 1 sedangkan pleton 2 dipimpin oleh IPDA I

Hal. 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Darma dan selain tim anarkis yang mendapatkan tugas pengamanan juga ada Sat Dit Samapta Polda Kalimantan Tengah dan PHH Batalyon A Sat Brimob Polda Kalimantan Tengah dimana Terdakwa bertugas sebagai Danki;

- Bahwa saat itu posisi Terdakwa dan personil lainnya dari Brimob Polda Kalteng berada di barisan belakang dengan membawa senjata pelontar Invinity (gas air mata);
- Bahwa awalnya aksi massa berlangsung dengan baik namun tiba-tiba aksi massa berubah menjadi anarkis dimana massa dari arah kiri dan kanan mulai melemparkan batu hingga mengenai kepala Kapolres Seruyan yakni Saksi Ampi yang saat itu tengah memberikan himbauan kepada massa untuk membubarkan diri, melihat hal tersebut segera pasukan menarik Bapak Kapolres ke arah belakang dan Saksi selaku Danton Anti Anarkis segera mengambil alih untuk memberikan himbauan kepada massa agar dapat menenangkan diri dan membubarkan diri dengan tertib akan tetapi aksi massa semakin tidak terkendali, karena massa tidak hanya melempar batu ketapel ke arah petugas saja, namun juga ada beberapa orang peserta aksi massa yang maju menuju aspal sambil mengeluarkan senjata tajam Mandau lalu peserta aksi massa sayatkan ke lengan sebelah kirinya dan oleh karenanya Kapolres Seruyan selaku pemegang komando memerintahkan kepada Saksi untuk mempersiapkan senjata pelontar Invinity (gas air mata) untuk menekan massa dan kemudian Saksi segera memberikan komando agar pasukan menembakan gas air mata ke arah massa dan oleh karenanya konsentrasi massa menjadi terpecah dan situasi dapat dikendalikan;
- Bahwa saat pasukan melakukan penembakan gas air mata tidak ada suara atau letusan yang janggal dari senjata api yang berada di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya korban yang terkena tembakan pada tanggal 13 Oktober 2023 saat menyaksikan sebuah tayangan video dari aula Polres Kotim dimana dalam tayangan dimaksud terlihat jelas Terdakwa yang saat itu berada di depan sebelah kanan Saksi tengah melakukan penembakan dengan menggunakan senjata laras panjang jenis AK 101 sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa terlihat menunduk dan melepaskan magazen serta mengosongkan senjata dan berjalan ke arah belakang pasukan;

Hal. 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat tayangan video tersebut Saksi kemudian melakukan pengecekan terhadap senjata AK 101 beserta magazén dan amunisi yang dipergunakan oleh Terdakwa setelah mendapatkan perintah Dansat Brimob, dan dari hasil pengecekan terhadap senjata jenis AK 101 yang digunakan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :
 - a. Magazine warna hijau berisikan 20 butir yang terdiri dari peluru 3 butir peluru hampa dan 17 butir peluru karet;
 - b. Magazine warna kuning berisikan 19 butir peluru Tajam;
 - c. Magazine warna merah berisikan 20 butir peluru karet;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan senjata yang digunakan oleh Terdakwa di Mako Batalyon B Pelopor Sampit;
- Bahwa khusus untuk senjata-senjata yang digunakan oleh personil di Mako Batalyon B Pelopor Sampit disimpan dalam gudang senjata dan apabila akan digunakan masing-masing personil akan melapor ke petugas gudang dan setelah mendapatkan konfirmasi maka petugas gudang akan menyiapkan senjata milik personil beserta magazennya dan begitu juga setelah selesai digunakan maka masing-masing personil wajib mengembalikan senjatanya kembali ke gudang penyimpanan, akan tetapi Saksi tidak mengetahui apakah prosedur tersebut berlaku juga di tempat Terdakwa bertugas;
- Bahwa massa yang terlibat dalam aksi kericuhan di areal pabrik PT Hamparan Masawit Bangun Persada I (HMBP1) lebih dari 700 (tujuh ratus) orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah massa yang terlibat dalam kericuhan adalah warga asli Desa Bangkal atau ada masyarakat lain di luar Desa Bangkal;
- Bahwa setahu Saksi petugas pengamanan saat membubarkan massa telah sesuai menjalankan tugasnya sebagaimana ketentuan mengenai pedoman operasional anti anarkis yakni :
 - a. Melakukan himbauan kepada massa yang melakukan aksi anarkis dan penjarahan;
 - b. Melakukan penembakan dengan senjata pelontar gas air mata (invinity) untuk mencerai beraikan massa;
 - c. Melakukan penembakan dengan senjata AK 101 dan menggunakan peluru hampa;

Hal. 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melakukan penembakan dengan menggunakan peluru karet dengan sasaran pinggang ke bawah;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Terdakwa termasuk lalai dalam melakukan pengecekan terhadap senjata dan magazen serta peluru yang akan digunakan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai salah satu instruktur menembak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5. **Saksi Man Ibrahim Bin Saleh Ibrahim**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Korps Brigade Mobil (Brimob) yang saat ini bertugas di Mako Batalyon B Pelopor Sampit;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Oktober 2023, Saksi mendapatkan tugas pengamanan di PT. HMBP1 di Afdeling 10, 11 dan 12 Desa Bangkal Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah, bersama-sama dengan Siswoyo selaku Danton;
- Bahwa Saksi mendapatkan tugas BKO ke Polres Seruyan berdasarkan Surat Perintah dari Karo Ops Polda Kalteng yang diperbaharui setiap seminggu sekali;
- Bahwa selaku personil Anti Aksi Anarkis, Saksi bertugas dengan dilengkapi senjata api laras panjang AK 101 dan untuk amunisi yang dibekali pada saat itu adalah berupa 2 (dua) buah magazen, yang mana untuk magazen pertama (Hijau) berisikan 3 (tiga) peluru hampa dan 17 (tujuh belas) butir peluru karet, Kemudian untuk magazen kedua (Kuning) berisikan 20 (dua puluh) butir peluru karet;
- Bahwa selain personil Anti Aksi Anarkis dari Mako Brimob Sampit, saat itu juga ada petugas lain yang di BKO-kan ke Polres Seruyan antara lain pleton Dalmas dari Direktorat Sabhara Polda Kalteng dan Pleton dari Sat Brimob Yon A dan Den Gegana Polda Kalteng;
- Bahwa saat itu di lokasi pengamanan Saksi melihat massa yang berjumlah diatas 300 (tiga ratus) orang yang kebanyakan membawa peralatan senjata tajam berupa Mandau, tombak dan ketapel;
- Bahwa setahu Saksi tujuan awal massa berkumpul di lokasi kejadian karena adanya arahan untuk melakukan panen massal di areal perkebunan milik PT. HMBP1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah massa yang hadir adalah warga asli Desa Bangkal atau masyarakat dari luar Desa Bangkal;
- Bahwa saat itu Kapolres Seruyan berusaha menghimbau massa untuk membubarkan diri akan tetapi massa tiba-tiba berubah anarkis dimana massa mulai melamparkan batu dengan menggunakan ketapel ke arah petugas pengamanan sehingga mengakibatkan kepala Kapolres Seruyan terkena lemparan batu dan kemudian ditarik mundur ke belakang pasukan dan Saksi Siswoyo kemudian berusaha mengambil alih untuk berusaha memberikan himbauan kepada massa untuk tenang dan membubarkan diri akan tetapi massa semakin anarkis dengan mencoba mendekati posisi petugas pengamanan sembari menyanyat tangan sebelah kirinya dengan menggunakan senjata tajam jenis Mandau, melihat hal tersebut Kapolres Seruyan selaku komandan lapangan segera memberikan perintah untuk menembakkan gas air mata ke arah massa sehingga mengakibatkan konsentrasi massa menjadi terpecah kemudian untuk terus memberikan penekanan kepada massa Danton juga memberikan perintah untuk menembakkan 3 (tiga) butir amunisi hampa;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengenal Terdakwa dan juga tidak mengetahui posisi Terdakwa saat berada di barisan pasukan pengamanan;
- Bahwa untuk pengisian amunisi ke dalam magazen merupakan tanggung jawab dari masing-masing personil;
- Bahwa saat melakukan penembakan ke arah massa sesuai dengan peraturan maka moncong senapan tidak boleh diarahkan langsung ke arah massa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6. Saksi Shendry Bin Taking, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan kejadian bentrokan antara petugas Kepolisian dengan masyarakat di Desa Bangkal;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan di PT. HMBP I yang saat ini menjabat sebagai Humas sejak tahun 2010;

Hal. 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari tanggal 15 September 2023 ada aksi massa yang berkumpul di areal perkebunan milik PT. HMBP I, dimana massa kemudian mendirikan tenda dan menutup jalan keluar masuk sehingga menyebabkan para karyawan PT. HMBP I menjadi sulit untuk melakukan aktifitasnya;
- Bahwa awalnya massa berkumpul di areal pos 1 dan 2, sempat terjadi kericuhan dimana salah satu pos dibakar oleh massa akan tetapi kericuhan dapat diredam oleh petugas kepolisian;
- Bahwa setahu Saksi massa yang terlibat dalam pendudukan areal perkebunan milik PT. HMBP I adalah dari massa TBBR dengan masyarakat asli Desa Bangkal;
- Bahwa setahu Saksi tujuan massa berkumpul adalah menuntut pembagian plasma sebesar 20% dan tanah seluas 1.175 hektar;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 aksi massa kemudian berpindah ke areal pos baru yang berada di Afdeling 10, 11 dan 12, dan disana massa kemudian menutup jalan masuk dengan potongan pohon;
- Bahwa massa yang berkumpul di lokasi kejadian terlihat juga ada yang membawa senjata tajam jenis Mandau, tombak, ketapel serta alat untuk memanen buah sawit atau dodos;
- Bahwa melihat keadaan tersebut kemudian pihak perusahaan meminta bantuan pengamanan dari security perusahaan PT HMBP 1, Brimob Polda Kalteng, Sabhara Polda Kalteng, personal polres seruyan serta pihak TNI;
- Bahwa kemudian aksi massa berubah menjadi anarkis dimana massa mulai melempari petugas keamanan dengan batu, dan karenanya Saksi kemudian keluar dari barisan keamanan dan pergi menuju kantor untuk melindungi inventaris kantor dan karyawan yang tidak dapat keluar dari areal perusahaan;
- Bahwa setelah kericuhan berhasil dikendalikan oleh petugas keamanan barulah diketahui adanya 2 (dua) orang warga yang terluka akibat terkena tembakan yakni Gijik yang diketahui meninggal dunia dan Taufik yang mengalami luka berat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang melakukan penembakan kepada Gijik dan Taufik;
- Bahwa setelah mengetahui adanya korban yang meninggal dan terluka berat dalam kejadian kericuhan tersebut, kemudian pihak perusahaan

Hal. 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menugaskan Saksi untuk memberikan santunan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada korban Gijik dan uang sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada korban Taufik;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

7. **Saksi Ampi Mesias Von Bulow, S.I.K., M.H**, dibawah Janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian yang pada saat kejadian kericuhan antara petugas kepolisian dengan masyarakat Desa Bangkal, Saksi menjabat sebagai Kapolres Seruyan;
- Bahwa pada awalnya ada izin dari ormas TBBR dan masyarakat Desa Bangkal untuk melakukan aksi di areal perkebunan milik PT HMBP 1 dengan massa diperkirakan lebih dari 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa dikarenakan personil di Polres Seruyan yang tidak mencukupi untuk melakukan pengamanan dengan jumlah massa yang cukup besar maka Saksi segera membuat surat ke Polda Kalimantan Tengah untuk meminta bantuan personil keamanan;
- Bahwa kemudian Polda Kalimantan Tengah mengirimkan bantuan keamanan dari Sat Brimob, Sat Sabhara dan Den Gegana;
- Bahwa para personil yang terlibat dalam tim anti anarkis ada dibekali dengan senjata laras panjang berserta amunisinya;
- Bahwa aksi massa dimulai pada tanggal 15 September 2023 hingga puncaknya pada tanggal 7 Oktober 2023;
- Bahwa saat kejadian tanggal 7 Oktober 2023, pihak kepolisian mendapatkan informasi adanya aktivitas massa yang cukup besar diperkirakan lebih dari 500 (lima ratus) orang yang melakukan pemblokiran dan aktifitas panen di areal pos 3 baru blok S/R 24 Afdeling 10, 11 dan 12 kebun 4 estate 2 perkebunan kelapa sawit milik PT HMBP 1;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi segera melakukan himbauan secara persuasif kepada massa untuk membubarkan diri secara tertib melalui pengeras suara;
- Bahwa ternyata situasi semakin tidak terkendali dimana massa mulai melempari petugas keamanan dengan batu menggunakan ketapel serta melakukan tindak provokatif dengan menyayat lengan sebelah kirinya

Hal. 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata tajam jenis mandau, melihat hal tersebut Saksi selaku pemegang komando segera memerintahkan para personil untuk melakukan penekanan kepada massa menggunakan gas air mata;

- Bahwa setelah mengeluarkan beberapa kali tembakan gas air mata, situasi kemudian dapat dikendalikan dan para personil kemudian melakukan peyisiran di lokasi kejadian setelah massa membubarkan diri;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi mengenai 2 (dua) orang warga yang terluka karena tembakan peluru tajam dikarenakan saat itu kami datang karena perintah pengamanan maka belum ada tindakan yang diambil setelah mengetahui adanya korban penembakan tersebut;
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak mengetahui siapa personil yang melakukan penembakan dengan amunisi peluru tajam kepada warga;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat Terdakwa melakukan penembakan di lokasi kejadian;
- Bahwa dari kedua korban yang terkena tembakan ada 1 (satu) orang yang meninggal dunia dan diketahui bernama Gijik;
- Bahwa Saksi selaku Kapolres Seruyan ada menjenguk korban luka berat dan keluarga yang meninggal setelah kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Sopan Utomo, S.T., S.I.K., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini bertugas di Pusat Laboratorium Forensik dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bidang Senjata Api Forensik;
- Bahwa bidang keahlian Ahli adalah dibidang balistik forensik;
- Bahwa secara umum pengertian dari senjata api adalah suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul atau pelatuk, trigger, pegas, dan kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak sedangkan yang dimaksud dengan amunisi adalah suatu benda dengan sifat balistik tertentu yang dapat diisi dengan bahan peledak atau mesiu serta dapat

Hal. 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembakkan atau dilontarkan dengan menggunakan senjata maupun dengan alat lainnya;

- Bahwa secara umum senjata api terdiri dari 2 (dua) jenis yakni senjata api genggam dan senjata api laras panjang;
- Bahwa Ahli pernah diminta oleh Penyidik Polda Kalteng untuk melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah senjata api jenis AK 101;
- Bahwa senjata api yang dikirim oleh penyidik untuk dilakukan pengujian masih dalam keadaan aktif dan berfungsi dengan baik;
- Bahwa senjata api AK 101 merupakan senapan serbu buatan Rusia dengan jarak efektif tembakan adalah 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa apabila tubuh manusia terkena tembakan dari senapan laras panjang jenis AK 101 ini dalam jarak kurang lebih 100 (seratus) meter maka akan menyebabkan luka berat hingga meninggal dunia;
- Bahwa saat dilakukan pengujian penembakan terdapat 3 (tiga) butir peluru di dalam magazen yang belum diledakkan dan satu selongsong peluru yang telah diledakan sebelumnya;
- Bahwa dari hasil pengujian penembakan diketahui bahwa selongsong peluru yang telah meledak berasal dari senjata laras panjang Ak 101 yang dilakukan pengujian;
- Bahwa selongsong dan anak peluru yang telah diledakan berdasarkan informasi dari penyidik Polda Kalteng diperoleh dari lokasi kejadian keributan dan tubuh korban yang bernama Taufik;
- Bahwa anak peluru yang ditembakkan ke sasaran tertentu namun menemui benda keras maka akan mengalami perubahan bentuk sedangkan apabila objek yang ditemui tidak keras maka anak peluru akan mengalami perlambatan dan deformasi;
- Bahwa peluru dari tembakan AK 101 dapat menembus 2 (dua) badan manusia apabila kedua korban berada dalam jarak yang efektif dan anak peluru tidak mengenai tulang keras dari korban yang pertama;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui pemilik atau pengguna dari senjata api jenis AK 101 yang dilakukan pengujian oleh Ahli;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Setia Betaria Aritonang, M.Si, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli saat ini bertugas di Pusat Laboratorium Forensik sejak 1 Desember 2008, dan saat ini menjabat sebagai Pemeriksa Forensik Muda pada Bidang Kimia Biologi Forensik;
- Bahwa tugas Ahli sebagai Pemeriksa Forensik Muda antara lain:
 - a) melakukan pemeriksaan teknis kriminalistik tempat kejadian perkara dan pemeriksaan barang bukti sesuai keahliannya;
 - b) melaksanakan tugas lain atas perintah Kasubbid sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - c) mengembangkan metode pemeriksaan barang bukti; dan
 - d) bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kasubbid.
- Bahwa sehubungan dengan kejadian kericuhan di Desa Bangkal, Provinsi Kalimantan Tengah Ahli ada mendapatkan permohonan dari pihak penyidik Polda Kalteng yang mengakibatkan 2 (dua) orang korban terluka karena tembakan, dimana salah satunya telah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti yang diserahkan kepada Ahli antara lain:
 - a) Satu buah peluru;
 - b) Satu buah serpihan plastik warna hitam;
 - c) Beberapa batu warna hitam;
 - d) Beberapa batu dan serabut tanaman;
 - e) Beberapa batu, ranting tanaman, dan satu buah kelereng;
 - f) Sampel darah kering milik korban Gijik;
 - g) Sampel urine milik korban Gijik;
 - h) Sampel darah korban Taufik Nurahman;
- Bahwa metode yang digunakan dalam pemeriksaan DNA adalah penentuan genotip dari 23 loci marka STR dengan menggunakan kit amplifikasi Globalfiler dan pemisahan fragmen menggunakan elektroforesis sistem kapiler;
- Bahwa dari pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap 1 (satu) buah peluru dan 1 (satu) buah serpihan plastik warna hitam yang terdapat bercak darah manusia adalah cocok dengan profil DNA milik korban Taufik Nurahman;
- Bahwa menurut Ahli apabila peluru yang diperiksa terlebih dahulu mengenai tubuh orang lain dan kemudian melekat di tubuh korban Taufik Nurahman maka profil DNA yang terbaca kemungkinan besar

Hal. 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Taufik Nurahman dikarenakan kuantitas sumber DNA milik Taufik lebih banyak menempel di anak peluru tersebut;

- Bahwa dari anak peluru yang diperiksa tidak ditemukan DNA milik korban Gijik;
- Bahwa Ahli ada turun ke lapangan untuk menemukan sumber DNA dari korban penembakan akan tetapi sehari sebelumnya kondisi lapangan telah diguyur oleh hujan lebat sehingga mengakibatkan sumber DNA menjadi sulit untuk ditemukan;

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan anggota Kepolisian yang bertugas di Sat Brimob Polda Kalteng sejak tahun 1997 hingga saat ini;
- Bahwa pada tahun 2022 jabatan Terdakwa sebagai Danki Kompi 1 batalyon A Sat Brimob Polda Kalteng;
- Bahwa pada tanggal 21 September 2023, Terdakwa mendapatkan surat perintah tugas dari Kapolda Kalimantan Tengah untuk melakukan tugas pengamanan BKO ke Polres Seruyan tepatnya diareal perkebunan milik PT Hamparan Masawit Bangun Persada I di Desa Bangkal;
- Bahwa saat itu dilokasi pengamanan telah banyak warga berkumpul untuk melakukan aksi guna menuntut perusahaan agar membagi plasma sebesar 20% dan tanah seluas 1.175 hektar;
- Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2023 aksi massa mulai berpindah ke pos 3 di afdeling 11/12 PT Hamparan Masawit Bangun Persada I;
- Bahwa jumlah massa yang mengikuti aksi di pos 3 sangat banyak yang diperkirakan lebih dari 500 (lima ratus) orang;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan petugas keamanan lainnya berada diseberang jalan dengan massa;
- Bahwa saat itu massa yang besar itu melakukan pemblokiran jalan dengan menggunakan besi, kayu serta batang pohon maupun gorong-gorong dalam ukuran yang besar;
- Bahwa saat itu ada himbauan yang diberikan oleh Kapolres Seruyan agar massa dapat membubarkan diri dengan tertib;
- Bahwa tidak selang berapa lama ada beberapa warga yang mulai bertindak anarkis dengan cara melemparkan batu menggunakan ketapel ke arah

Hal. 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas keamanan akan tetapi petugas pengamanan tetap memberikan himbauan agar massa dengan tertib membubarkan diri;

- Bahwa ternyata himbauan dari petugas tidak diindahkan oleh massa bahkan massa semakin beringas dalam menyerang petugas keamanan dengan menghunuskan senjata tajam jenis Mandau ke arah petugas sehingga Kapolres Seruyan saat itu sebagai Komandan memerintahkan pasukan untuk menekan massa menggunakan gas air mata;
- Bahwa dikarenakan setelah percobaan sebanyak 3 (tiga) kali ternyata senapan pelontar gas air mata milik Terdakwa sehingga Terdakwa kembali ke belakang barisan dan menukar senjata menjadi laras panjang;
- Bahwa saat itu Terdakwa mulai menembakkan senjata laras panjang ke arah kerumunan massa akan tetapi baru ledakan pertama Terdakwa merasakan hentakan dan bunyi yang tidak biasa dari senjata tersebut sehingga Terdakwa segera melepaskan magazen dan kemudian mengosongkan senjata serta mengambil amunisi yang keluar dari senjata dan segera kembali ke belakang pasukan untuk memeriksa isi magazen dan ternyata magazen warna kuning yang Terdakwa bawa berisikan peluru tajam sehingga Terdakwa menjadi panik dan berharap tidak ada korban yang terkena tembakan dari Terdakwa;
- Bahwa seharusnya Terdakwa terlebih dahulu memeriksa peluru atau amunisi yang berada di dalam magazen sebelum dipasang di senjata;
- Bahwa sesuai standar pengecekan senjata api di Sat Brimob, saat akan bertugas Danton akan melakukan pengecekan kelengkapan senjata dan magazen masing-masing personil akan tetapi Terdakwa selaku komandan kompi telah lalai dalam mengecek kelengkapan senjata diri sendiri;
- Bahwa setiap personil Sat Brimob selesai bertugas maka senjata beserta magazen disimpan di ruangan yang dijaga oleh anggota piket;
- Bahwa seharusnya magazen berwarna kuning berisikan amunisi peluru karet;
- Bahwa tembakan yang dilakukan oleh Terdakwa diarahkan ke depan secara acak tanpa membidik sasaran tertentu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada maksud untuk melukai orang lain dengan senjata yang dimiliki oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) sebagai berikut:

Hal. 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Rachmat**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena sama-sama bertugas di Mako Brimob Polda Kalteng;
- Bahwa Saksi saat ini menjabat sebagai Kasi Intel;
- Bahwa Saksi juga mendapat tugas pengamanan BKO ke Polres Seruyan bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa tugas Saksi dilapangan adalah mengumpulkan informasi yang dapat digunakan oleh anggota di lapangan;
- Bahwa saat kejadian kericuhan antara petugas keamanan dengan massa pada tanggal 7 Oktober 2023, Saksi tidak berada di lokasi karena sedang izin ke Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa selama bertugas di Sat Brimob tidak pernah melakukan tindak indisipliner;
- Bahwa setelah kejadian Saksi ada kembali ke lapangan dan bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa hanya menyampaikan perasaan menyesalnya dan menyebutkan "saya tidak sengaja bang";
- Bahwa dalam kesehariannya Terdakwa tidak memiliki sifat yang emosional maupun arogan;
- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga yakni 1 (satu) orang isteri dan 2 (dua) orang anak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 4749/BSF/2023, yang memuat keadaan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir anak peluru bukti, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa 1 (satu) butir anak peluru tersebut adalah anak peluru tajam full metal jacket, berkaliber 5,56 mm dan telah ditembakkan melalui laras senjata api caliber 5,56 mm seperti AK, G41, CAR-AR dan sejenisnya;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 4831/KBF/2023, yang memuat keadaan sebagai berikut : profil DNA yang dianalisa cocok dengan profil DNA korban Sdr. TAUFIK NURAHMAN dan Sdr. GIJIK;

Hal. 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 4858/BSF/2023, yang memuat keadaan sebagai berikut : 1 (satu) senjata api buatan pabrik model laras Panjang AK 101 Nomor seri 161216553 kaliber 5,56mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak dan sudah pernah ditembak, dan 1 (satu) anak butir peluru tajam kaliber 5,56mm, Full Metal Jacket, Pointed telah ditembakkan dari senjata api bukti (identik);
4. Surat Visum Et Repertum No: 05/IPJ/RSUD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 a.n. GIJIK, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan senjata api berupa lubang tembak masuk dan lubang tembak keluar di punggung kanan dan dada kanan yang menembus organ paru-paru kanan bagian tengah sampai batang nadi jantung (Aorta). Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian pendarahan hebat di rongga dada kanan akibat senjata api;
5. Surat Visum Et Repertum No: 117/ksm/ortho/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 a.n. TAUFIK NURRAHMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqbal, Sp.OT(K), dokter pada RSUD Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan terdapat luka tembak masuk pada punggung bagian bawah kanan yang menembus rongga panggul sampai ke tulang duduk, ditemukan sisa peluru dan serpihan peluru pada posisi di tulang duduk 1 dan 2 (scarum 1 dan 2) sebelah kanan dengan jarak dari luka tembak masuk sampai ditemukannya peluru berjarak 93,7 mm dan 61 mm dari tulang duduk bagian terluar. Luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dalam persidangan ini, berupa:

- 1) 1 (satu) buah Proyektil;
- 2) 1 (satu) pucuk Senjata Api dengan Nomor Senpi 161216553;
- 3) 1 (satu) buah Magazen AK 101 dengan tanda khusus warna hijau dengan jumlah amunisi 17 peluru karet, dan 3 peluru hampa;
- 4) 1 (satu) buah magazem AK 101 dengan tanda khusus warna kuning dengan jumlah amunisi 16 peluru tajam;
- 5) 1 (satu) buah magazen AK 101 dengan tanda khusus warna merah dengan jumlah amunisi 20 peluru karet;
- 6) 1 (satu) body vest;

Hal. 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) pasang kevlar;
- 8) 1 (satu) buah Helm anti peluru;
- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Protap Komandan Korps Brimob Polri Nomor PROTAP/01/VIII/2017;

Menimbang, bahwa barang yang disita tersebut adalah benda-benda yang memiliki korelasi dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh sebab itu Majelis Hakim menyimpulkan terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti dan keyakinan Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Saksi Ampi Mesias Von Bulow selaku Kapolres Seruyan berawal adanya permohonan izin dari ormas TBBR dan masyarakat Desa Bangkal untuk melakukan aski di areal perkebunan milik PT HMBP 1 dengan massa diperkirakan lebih dari 300 (tiga ratus) orang;
- Bahwa dikarenakan personil di Polres Seruyan yang tidak mencukupi untuk melakukan pengamanan dengan jumlah massa yang cukup besar maka Saksi Ampi Mesias Von Bulow selaku Kapolres Seruyan membuat surat ke Polda Kalimantan Tengah untuk meminta bantuan personil keamanan;
- Bahwa kemudian Polda Kalimantan Tengah mengirimkan bantuan keamanan dari Sat Brimob, Sat Sabhara dan Den Gegana;
- Bahwa Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo merupakan salah satu anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di Sat Brimob Polda Kalteng yang mendapatkan surat perintah tugas tanggal 21 September 2023 dari Kapolda Kalimantan Tengah untuk melakukan tugas pengamanan BKO ke Polres Seruyan tepatnya di areal perkebunan milik P.T. Hamparan Masawit Bangun Persada I di Desa Bangkal tersebut;
- Bahwa Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo menjabat sebagai Danki Kompi 1 batalyon A Sat Brimob Polda Kalteng;
- Bahwa massa yang berkumpul di areal kebun P.T. Hamparan Masawit Bangun Persada I (HMBP1) adalah gabungan antara ormas TBBR dengan masyarakat asli Desa Bangkal akan tetapi pada tanggal 23 September 2023 ormas TBBR dicabut kuasanya oleh masyarakat;
- Bahwa tujuan massa berkumpul diareal perkebunan milik PT Hamparan Masawit Bangun Persada I (HMBP1) adalah untuk meminta pembagian

Hal. 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plasma sebesar 20% (dua puluh persen) dan tanah seluas 1.175 ha (seribu seratus tujuh puluh lima hektar);

- Bahwa pada awalnya unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan damai namun selanjutnya terjadi penjarahan dan pembakaran pos yang dilakukan oleh massa yang kemudian pada tanggal 7 Oktober 2023 aksi massa berpindah ke areal pos baru yang berada di Afdeling 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), dan disana massa kemudian menutup jalan masuk dengan potongan pohon;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Ampi Mesias Von Bulow selaku Kapolres Seruyan segera melakukan himbauan secara persuasif kepada massa untuk membubarkan diri secara tertib melalui pengeras suara;
- Bahwa ternyata situasi semakin tidak terkendali dimana massa mulai mengetapel petugas kepolisian dengan batu serta melakukan tindak provokatif dengan menyayat lengan sebelah kirinya menggunakan senjata tajam jenis mandau, melihat hal tersebut Saksi Ampi Mesias Von Bulow selaku Kapolres Seruyan selaku pemegang komando segera memerintahkan Saksi Siswoyo untuk mempersiapkan senjata pelontar Invinity (gas air mata) untuk menekan massa dan kemudian Saksi Siswoyo segera memberikan komando agar pasukan menembakkan gas air mata ke arah massa untuk melakukan penekanan kepada massa;
- Bahwa Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo yang merupakan salah satu personil pengamanan dari Sat Brimob Polda Kalimantan Tengah turut melakukan tembakan pelontar gas air mata namun setelah menekan picu senjata sebanyak 3 (tiga) kali ternyata senapan pelontar gas air mata milik Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo tidak berfungsi sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo kembali ke belakang barisan dan menukar senjata menjadi laras panjang jenis AK 101 dengan Nomor Senpi 161216553;
- Bahwa selanjutnya Saksi Siswoyo memberikan komando kepada personil pengamanan untuk siap-siap menembakkan senjata dengan peluru karet;
- Bahwa saat itu Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo mulai menembakkan senjata laras panjang jenis AK 101 dengan Nomor Senpi 161216553 ke arah kerumunan massa akan tetapi baru ledakan pertama Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo merasakan hentakan dan bunyi yang tidak biasa dari senjata tersebut sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo segera melepaskan magazen dan kemudian mengosongkan senjata serta mengambil amunisi yang keluar dari senjata dan segera kembali ke

Hal. 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang pasukan untuk memeriksa isi magazen dan ternyata magazen warna kuning yang Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo bawa tidak berisikan peluru karet namun berisikan peluru tajam sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo menjadi panik dan berharap tidak ada korban yang terkena tembakan dari Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo;

- Bahwa sesuai dengan prosedur Korps Brimob tentang pedoman anti anarkis masing-masing personil yang dibekali dengan senjata api laras panjang mempunyai magazen sebagai berikut:
 - 1) Magazen warna hijau yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi hampa, dan 17 (tujuh belas) butir amunisi karet;
 - 2) Magazen warna kuning yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi karet;
 - 3) Magazen warna merah yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi tajam;
- Bahwa disisi lain yakni dibarisan massa setelah adanya peringatan dari pihak kepolisian kepada massa untuk segera membubarkan diri dan pihak Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa yang mengakibatkan kepanikan ditengah massa sehingga Saksi korban Taufik Nurahman termasuk orang yang ikut melarikan diri kemudian secara tiba-tiba Saksi korban Taufik Nurahman terjatuh pada saat sedang berlari sembari merasakan sakit dibagian pinggang dan saat itulah Saksi korban Taufik Nurahman juga melihat ada orang lain yang terjatuh yang kemudian Saksi korban Taufik Nurahman ketahui adalah Korban Gijik yang juga terjatuh di belakang Saksi korban Taufik Nurahman sembari memegang dadanya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi korban Taufik Nurahman melihat 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Bujianto Alias Bimbo yang membawa Saksi korban Taufik Nurahman dan Korban Gijik untuk masuk ke dalam mobilnya;
- Bahwa Saksi Ahmad Bujianto Alias Bimbo segera menghubungi Feri yang merupakan supir ambulan desa untuk membawa mobil ambulan ke arah pos 09, dan setelah mobil ambulan tiba maka Saksi Ahmad Bujianto Alias Bimbo dengan dibantu oleh Feri dan Aleng segera membawa Saksi korban Taufik Nurahman ke mobil ambulan untuk di bawa ke rumah sakit sedangkan Korban Gijik dibaringkan di atas tanah dengan ditunggu oleh Aleng karena mobil ambulan tidak dapat memuat 2 (dua) orang sekaligus;

Hal. 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 05/IPJ/RSUD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 a.n. GIJIK, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan senjata api berupa lubang tembak masuk dan lubang tembak keluar di punggung kanan dan dada kanan yang menembus organ paru-paru kanan bagian tengah sampai batang nadi jantung (Aorta). Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian pendarahan hebat di rongga dada kanan akibat senjata api;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 117/ksm/ortho/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 a.n. TAUFIK NURRAHMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqbal, Sp.OT(K), dokter pada RSUD Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan terdapat luka tembak masuk pada punggung bagian bawah kanan yang menembus rongga panggul sampai ke tulang duduk, ditemukan sisa peluru dan serpihan peluru pada posisi di tulang duduk 1 dan 2 (scarum 1 dan 2) sebelah kanan dengan jarak dari luka tembak masuk sampai ditemukannya peluru berjarak 93,7 mm dan 61 mm dari tulang duduk bagian terluar. Luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Sopan Utomo, S.T., S.I.K., seorang ahli dibidang balistik forensik bahwasanya senjata api AK 101 merupakan senapan serbu buatan Rusia dengan jarak efektif tembakan adalah 500 (lima ratus) meter, yang apabila tubuh manusia terkena tembakan dari senapan laras panjang jenis AK 101 ini dalam jarak kurang lebih 100 (seratus) meter maka akan menyebabkan luka berat hingga meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Ahli Sopan Utomo, S.T., S.I.K. menerangkan bahwa anak peluru yang ditembakkan ke sasaran tertentu namun menemui benda keras maka akan mengalami perubahan bentuk sedangkan apabila objek yang ditemui tidak keras maka anak peluru akan mengalami perlambatan dan deformasi dan peluru dari tembakan AK 101 dapat menembus 2 (dua) badan manusia apabila kedua korban berada dalam jarak yang efektif dan anak peluru tidak mengenai tulang keras dari korban yang pertama;
- Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si., sebagai Pemeriksa Forensik Muda pada Bidang Kimia Biologi Forensik bahwa dari pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap 1 (satu) buah peluru dan 1 (satu) buah serpihan plastik warna hitam yang

Hal. 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat bercak darah manusia adalah cocok dengan profil DNA milik Saksi korban Taufik Nurahman dan menurut Ahli apabila peluru yang diperiksa terlebih dahulu mengenai tubuh orang lain dan kemudian melekat di tubuh Saksi korban Taufik Nurahman maka profil DNA yang terbaca kemungkinan besar adalah milik Saksi korban Taufik Nurahman dikarenakan kuantitas sumber DNA milik Saksi korban Taufik lebih banyak menempel di anak peluru tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 4749/BSF/2023, yang memuat keadaan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) butir anak peluru bukti, maka pemeriksa berkesimpulan bahwa 1 (satu) butir anak peluru tersebut adalah anak peluru tajam full metal jacket, berkaliber 5,56 mm dan telah ditembakkan melalui laras senjata api caliber 5,56 mm seperti AK, G41, CAR-AR dan sejenisnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 4831/KBF/2023, yang memuat keadaan sebagai berikut : profil DNA yang dianalisa cocok dengan profil DNA korban Sdr. Taufik Nurahman dan Sdr. Gijik;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No Lab: 4858/BSF/2023, yang memuat keadaan sebagai berikut : 1 (satu) senjata api buatan pabrik model laras Panjang AK 101 Nomor seri 161216553 kaliber 5,56mm dapat berfungsi dengan baik serta dapat meledak dan sudah pernah ditembak, dan 1 (satu) anak butir peluru tajam kaliber 5,56mm, Full Metal Jacket, Pointed telah ditembakkan dari senjata api bukti (identik);
- Bahwa Saksi korban Taufik Nurahman ada menerima uang santunan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan pihak keluarga Korban Gijik yang diwakili oleh Ibunya yang bernama Mana, telah menerima uang santunan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari pihak perusahaan;
- Bahwa selain itu pada sidang adat yang diselenggarakan tanggal 19 April 2024, Saksi korban Taufik Nurahman telah menerima uang denda adat sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat kombinasi (komulatif, subsidairitas) yaitu melanggar:

Kesatu:

Primair: melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Subsida: melanggar Pasal 359 KUHP;

Dan

Kedua:

Primair: melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsida: melanggar Pasal 360 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa/Penuntut Umum berbentuk kombinasi antara komulatif, subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan komulatif kesatu terlebih dahulu terhadap perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan komulatif kesatu berkombinasikan dakwaan subsidairitas maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengan melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah Subyek Hukum yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum yang diwakili oleh person yang menampilkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, yang berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio, telah dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, setelah identitas Terdakwa diperiksa dan ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan Orang (error in persona), yang mana dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan berlangsung Terdakwa mampu menjawab dengan baik pertanyaan yang ditujukan kepadanya dan Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dibawah pengampunan dan juga ditinjau dari segi usia Terdakwa sudah dikategorikan sebagai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa perbuatan “penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa awalnya unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan damai namun selanjutnya terjadi penjarahan dan pembakaran pos yang dilakukan oleh massa yang kemudian pada tanggal 7 Oktober 2023 aksi massa berpindah ke areal pos baru yang berada di Afdeling 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) PT Hamparan Masawit Bangun Persada I (HMBP1), dan disana massa kemudian menutup jalan masuk dengan potongan pohon;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Ampi Mesias Von Bulow selaku Kapolres Seruyan segera melakukan himbauan secara persuasif kepada massa untuk membubarkan diri secara tertib melalui pengeras suara;
- Bahwa ternyata situasi semakin tidak terkendali dimana massa mulai mengetapel petugas kepolisian dengan batu serta melakukan tindak provokatif dengan menyayat lengan sebelah kirinya menggunakan senjata tajam jenis mandau, melihat hal tersebut Saksi Ampi Mesias Von Bulow selaku Kapolres Seruyan selaku pemegang komando segera memerintahkan Saksi Siswoyo untuk mempersiapkan senjata pelontar Invinity (gas air mata) untuk menekan massa dan kemudian Saksi Siswoyo segera memberikan komando agar pasukan menembakan gas air mata ke arah massa untuk melakukan penekanan kepada massa;
- Bahwa Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo yang merupakan salah satu personil pengamanan dari Sat Brimob Polda Kalimantan Tengah turut melakukan tembakan pelontar gas air mata namun setelah menekan picu

Hal. 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata sebanyak 3 (tiga) kali ternyata senapan pelontar gas air mata milik Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo tidak berfungsi sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo kembali ke belakang barisan dan menukar senjata menjadi laras panjang jenis AK 101 dengan Nomor Senpi 161216553;

- Bahwa selanjutnya Saksi Siswoyo memberikan komando kepada personil pengamanan untuk siap-siap menembakkan senjata dengan peluru karet;
- Bahwa saat itu Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo mulai menembakkan senjata laras panjang jenis AK 101 dengan Nomor Senpi 161216553 ke arah kerumunan massa akan tetapi baru ledakan pertama Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo merasakan hentakan dan bunyi yang tidak biasa dari senjata tersebut sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo segera melepaskan magazen dan kemudian mengosongkan senjata serta mengambil amunisi yang keluar dari senjata dan segera kembali ke belakang pasukan untuk memeriksa isi magazen dan ternyata magazen warna kuning yang Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo bawa tidak berisikan peluru karet namun berisikan peluru tajam sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo menjadi panik dan berharap tidak ada korban yang terkena tembakan dari Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo;
- Bahwa sesuai dengan prosedur Korps Brimob tentang pedoman anti anarkis masing-masing personil yang dibekali dengan senjata api laras panjang mempunyai magazen sebagai berikut:
 - 1) Magazen warna hijau yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi hampa, dan 17 (tujuh belas) butir amunisi karet;
 - 2) Magazen warna kuning yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi karet;
 - 3) Magazen warna merah yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi tajam;
- Bahwa disisi lain yakni dibarisan massa setelah adanya peringatan dari pihak kepolisian kepada massa untuk segera membubarkan diri dan pihak Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa yang mengakibatkan kepanikan ditengah massa sehingga Saksi korban Taufik Nurahman termasuk orang yang ikut melarikan diri kemudian secara tiba-tiba Saksi korban Taufik Nurahman terjatuh pada saat sedang berlari sembari merasakan sakit dibagian pinggang dan saat itulah Saksi korban Taufik Nurahman juga melihat ada orang lain yang terjatuh yang kemudian Saksi korban Taufik Nurahman ketahui adalah Korban Gijik yang juga

Hal. 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh di belakang Saksi korban Taufik Nurahman sembari memegang dadanya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi korban Taufik Nurahman melihat 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Bujianto Alias Bimbo yang membawa Saksi korban Taufik Nurahman dan Korban Gijik untuk masuk ke dalam mobilnya;
- Bahwa Saksi Ahmad Bujianto Alias Bimbo segera menghubungi Feri yang merupakan supir ambulan desa untuk membawa mobil ambulan ke arah pos 09, dan setelah mobil ambulan tiba maka Saksi Ahmad Bujianto Alias Bimbo dengan dibantu oleh Feri dan Aleng segera membawa Saksi korban Taufik Nurahman ke mobil ambulan untuk di bawa ke rumah sakit sedangkan Korban Gijik dibaringkan di atas tanah dengan ditunggu oleh Aleng karena mobil ambulan tidak dapat memuat 2 (dua) orang sekaligus;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 05/IPJ/RSUD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 a.n. GIJIK, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan senjata api berupa lubang tembak masuk dan lubang tembak keluar di punggung kanan dan dada kanan yang menembus organ paru-paru kanan bagian tengah sampai batang nadi jantung (Aorta). Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian pendarahan hebat di rongga dada kanan akibat senjata api;
- Bahwa menurut keterangan Ahli SOPAN UTOMO, S.T., S.I.K., seorang ahli dibidang balistik forensik bahwasanya senjata api AK 101 merupakan senapan serbu buatan Rusia dengan jarak efektif tembakan adalah 500 (lima ratus) meter, yang apabila tubuh manusia terkena tembakan dari senapan laras panjang jenis AK 101 ini dalam jarak kurang lebih 100 (seratus) meter maka akan menyebabkan luka berat hingga meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Ahli SOPAN UTOMO, S.T., S.I.K. menerangkan bahwa anak peluru yang ditembakkan ke sasaran tertentu namun menemui benda keras maka akan mengalami perubahan bentuk sedangkan apabila objek yang ditemui tidak keras maka anak peluru akan mengalami perlambatan dan deformasi dan peluru dari tembakan AK 101 dapat menembus 2 (dua) badan manusia apabila kedua korban berada dalam jarak yang efektif dan anak peluru tidak mengenai tulang keras dari korban yang pertama;

Hal. 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si., sebagai Pemeriksa Forensik Muda pada Bidang Kimia Biologi Forensik bahwa dari pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap 1 (satu) buah peluru dan 1 (satu) buah serpihan plastik warna hitam yang terdapat bercak darah manusia adalah cocok dengan profil DNA milik Saksi korban Taufik Nurahman dan menurut Ahli apabila peluru yang diperiksa terlebih dahulu mengenai tubuh orang lain dan kemudian melekat di tubuh Saksi korban Taufik Nurahman maka profil DNA yang terbaca kemungkinan besar adalah milik Saksi korban Taufik Nurahman dikarenakan kuantitas sumber DNA milik Saksi korban Taufik lebih banyak menempel di anak peluru tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang mengakibatkan mati tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kesatu subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan primair, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berpendapat Kealpaan, kelalaian, atau ketidaksengajaan dikenal dengan

Hal. 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istilah culpa dalam hukum pidana. Kealpaan merujuk pada ketidaksengajaan atau ketidakhati-hatian dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, pelaku tidak bermaksud melanggar hukum, tetapi karena kurang berhati-hati atau tidak memperhitungkan konsekuensi tindakannya, ia dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa awalnya unjuk rasa berlangsung dengan tertib dan damai namun selanjutnya terjadi penjarahan dan pembakaran pos yang dilakukan oleh massa yang kemudian pada tanggal 7 Oktober 2023 aksi massa berpindah ke areal pos baru yang berada di Afdeling 10 (sepuluh), 11 (sebelas) dan 12 (dua belas), PT Hamparan Masawit Bangun Persada I (HMBP1) dan disana massa kemudian menutup jalan masuk dengan potongan pohon;
- Bahwa melihat hal tersebut Saksi Ampi Mesias Von Bulow selaku Kapolres Seruyan segera melakukan himbauan secara persuasif kepada massa untuk membubarkan diri secara tertib melalui pengeras suara;
- Bahwa ternyata situasi semakin tidak terkendali dimana massa mulai mengetapel petugas kepolisian dengan batu serta melakukan tindak provokatif dengan menyayat lengan sebelah kirinya menggunakan senjata tajam jenis mandau, melihat hal tersebut Saksi Ampi Mesias Von Bulow selaku Kapolres Seruyan selaku pemegang komando segera memerintahkan Saksi Siswoyo untuk mempersiapkan senjata pelontar Invinity (gas air mata) untuk menekan massa dan kemudian Saksi Siswoyo segera memberikan komando agar pasukan menembakkan gas air mata ke arah massa untuk melakukan penekanan kepada massa;
- Bahwa Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo yang merupakan salah satu personil pengamanan dari Sat Brimob Polda Kalimantan Tengah turut melakukan tembakan pelontar gas air mata namun setelah menekan picu senjata sebanyak 3 (tiga) kali ternyata senapan pelontar gas air mata milik Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo tidak berfungsi sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo kembali ke belakang barisan dan menukar senjata menjadi laras panjang jenis AK 101 dengan Nomor Senpi 161216553;
- Bahwa selanjutnya Saksi Siswoyo memberikan komando kepada personil pengamanan untuk siap-siap menembakkan senjata dengan peluru karet;
- Bahwa saat itu Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo mulai menembakkan senjata laras panjang jenis AK 101 dengan Nomor Senpi 161216553 ke

Hal. 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



arah kerumunan massa akan tetapi baru ledakan pertama Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo merasakan hentakan dan bunyi yang tidak biasa dari senjata tersebut sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo segera melepaskan magazen dan kemudian mengosongkan senjata serta mengambil amunisi yang keluar dari senjata dan segera kembali ke belakang pasukan untuk memeriksa isi magazen dan ternyata magazen warna kuning yang Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo bawa tidak berisikan peluru karet namun berisikan peluru tajam sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo menjadi panik dan berharap tidak ada korban yang terkena tembakan dari Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo;

- Bahwa sesuai dengan prosedur Korps Brimob tentang pedoman anti anarkis masing-masing personil yang dibekali dengan senjata api laras panjang mempunyai magazen sebagai berikut:
 - 1) Magazen warna hijau yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi hampa, dan 17 (tujuh belas) butir amunisi karet;
 - 2) Magazen warna kuning yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi karet;
 - 3) Magazen warna merah yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi tajam;
- Bahwa disisi lain yakni dibarisan massa setelah adanya peringatan dari pihak kepolisian kepada massa untuk segera membubarkan diri dan pihak Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa yang mengakibatkan kepanikan ditengah massa sehingga Saksi korban Taufik Nurahman termasuk orang yang ikut melarikan diri kemudian secara tiba-tiba Saksi korban Taufik Nurahman terjatuh pada saat sedang berlari sembari merasakan sakit dibagian pinggang dan saat itulah Saksi korban Taufik Nurahman juga melihat ada orang lain yang terjatuh yang kemudian Saksi korban Taufik Nurahman ketahui adalah Korban Gijik yang juga terjatuh di belakang Saksi korban Taufik Nurahman sembari memegang dadanya;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi korban Taufik Nurahman melihat 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Saksi Ahmad Bujianto Alias Bimbo yang membawa Saksi korban Taufik Nurahman dan Korban Gijik untuk masuk ke dalam mobilnya;
- Bahwa Saksi Ahmad Bujianto Alias Bimbo segera menghubungi Feri yang merupakan supir ambulan desa untuk membawa mobil ambulan ke arah pos 09, dan setelah mobil ambulan tiba maka Saksi Ahmad Bujianto Alias

Hal. 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bimbo dengan dibantu oleh Feri dan Aleng segera membawa Saksi korban Taufik Nurahman ke mobil ambulan untuk di bawa ke rumah sakit sedangkan Korban Gijik dibaringkan di atas tanah dengan ditunggu oleh Aleng karena mobil ambulan tidak dapat memuat 2 (dua) orang sekaligus;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 05/IPJ/RSUD/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 a.n. GIJIK, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ricka Brillianty Zaluchu, SpKF, dokter pada RSUD dr. Doris Sylvanus Palangka Raya, dengan kesimpulan, pada pemeriksaan luar dan dalam ditemukan tanda kekerasan senjata api berupa lubang tembak masuk dan lubang tembak keluar di punggung kanan dan dada kanan yang menembus organ paru-paru kanan bagian tengah sampai batang nadi jantung (Aorta). Ditemukan tanda mati lemas. Sebab kematian pendarahan hebat di rongga dada kanan akibat senjata api;
- Bahwa menurut keterangan Ahli Sopan Utomo, S.T., S.I.K., seorang ahli dibidang balistik forensik bahwasanya senjata api AK 101 merupakan senapan serbu buatan Rusia dengan jarak efektif tembakan adalah 500 (lima ratus) meter, yang apabila tubuh manusia terkena tembakan dari senapan laras panjang jenis AK 101 ini dalam jarak kurang lebih 100 (seratus) meter maka akan menyebabkan luka berat hingga meninggal dunia;
- Bahwa selanjutnya Ahli Sopan Utomo, S.T., S.I.K. menerangkan bahwa anak peluru yang ditembakkan kesusasaran tertentu namun menemui benda keras maka akan mengalami perubahan bentuk sedangkan apabila objek yang ditemui tidak keras maka anak peluru akan mengalami perlambatan dan deformasi dan peluru dari tembakan AK 101 dapat menembus 2 (dua) badan manusia apabila kedua korban berada dalam jarak yang efektif dan anak peluru tidak mengenai tulang keras dari korban yang pertama;
- Bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahli Setia Betaria Aritonang, M.Si., sebagai Pemeriksa Forensik Muda pada Bidang Kimia Biologi Forensik bahwa dari pemeriksaan yang Ahli lakukan terhadap 1 (satu) buah peluru dan 1 (satu) buah serpihan plastik warna hitam yang terdapat bercak darah manusia adalah cocok dengan profil DNA milik Saksi korban Taufik Nurahman dan menurut Ahli apabila peluru yang diperiksa terlebih dahulu mengenai tubuh orang lain dan kemudian melekat di tubuh Saksi korban Taufik Nurahman maka profil DNA yang terbaca kemungkinan besar adalah milik Saksi korban Taufik Nurahman dikarenakan kuantitas

Hal. 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



sumber DNA milik Saksi korban Taufik lebih banyak menempel di anak peluru tersebut;

- Bahwa walaupun pada bukti proyektil peluru tidak ditemukan jejak DNA Korban Gijik namun dengan memperhatikan fakta jatuhnya Saksi korban Taufik Nurahman dan Korban Gijik yang dihubungkan dengan keterangan Ahli Sopan Utomo, S.T., S.I.K., peluru dari tembakan AK 101 dapat menembus 2 (dua) badan manusia apabila kedua korban berada dalam jarak yang efektif dan anak peluru tidak mengenai tulang keras dari korban yang pertama, Majelis berpendapat lubang tembak masuk dan lubang tembak keluar di punggung kanan dan dada kanan yang menembus organ paru-paru kanan bagian tengah sampai batang nadi jantung (Aorta) pada tubuh Korban Gijik disebabkan peluru yang menjadi barang bukti yang ditembakkan dari senjata Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas unsur karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati terpenuhi atas perbuatan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;
3. Yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kumulatif kedua primair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kumulatif kesatu primair, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa perbuatan “penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka termasuk pula sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Siswoyo memberikan komando kepada personil pengamanan untuk siap-siap menembakkan senjata dengan peluru karet, saat itu Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo mulai menembakkan senjata laras panjang jenis AK 101 dengan Nomor Senpi 161216553 ke arah kerumunan massa akan tetapi baru ledakan pertama Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo merasakan hentakan dan bunyi yang tidak biasa dari senjata tersebut sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo segera melepaskan magazen dan kemudian mengosongkan senjata serta mengambil amunisi yang keluar dari senjata dan segera kembali ke belakang pasukan untuk memeriksa isi magazen dan ternyata magazen warna kuning yang Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo bawa tidak berisikan peluru karet namun berisikan peluru tajam sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo menjadi panik dan berharap tidak ada korban yang terkena tembakan dari Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo;
- Bahwa sesuai dengan prosedur Korps Brimob tentang pedoman anti anarkis masing-masing personil yang dibekali dengan senjata api laras panjang mempunyai magazen sebagai berikut:
 - 1) Magazen warna hijau yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi hampa, dan 17 (tujuh belas) butir amunisi karet;
 - 2) Magazen warna kuning yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi karet;
 - 3) Magazen warna merah yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi tajam;
- Bahwa disisi lain yakni dibarisan massa setelah adanya peringatan dari pihak kepolisian kepada massa untuk segera membubarkan diri dan pihak Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa yang mengakibatkan kepanikan ditengah massa sehingga Saksi korban Taufik Nurahman termasuk orang yang ikut melarikan diri kemudian secara tiba-tiba Saksi korban Taufik Nurahman terjatuh pada saat sedang berlari sembari merasakan sakit dibagian pinggang dan saat itulah Saksi korban Taufik Nurahman juga melihat ada orang lain yang terjatuh yang kemudian Saksi korban Taufik Nurahman ketahui adalah Korban Gijik yang juga terjatuh di belakang Saksi korban Taufik Nurahman sembari memegang dadanya;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 117/ksm/ortho/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 a.n. TAUFIK NURRAHMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqbal, Sp.OT(K), dokter pada RSUD Ulin

Hal. 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Banjarmasin, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan terdapat luka tembak masuk pada punggung bagian bawah kanan yang menembus rongga panggul sampai ke tulang duduk, ditemukan sisa peluru dan serpihan peluru pada posisi di tulang duduk 1 dan 2 (scarum 1 dan 2) sebelah kanan dengan jarak dari luka tembak masuk sampai ditemukannya peluru berjarak 93,7 mm dan 61 mm dari tulang duduk bagian terluar. Luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan penganiayaan tidak terpenuhi, maka terhadap unsur yang mengakibatkan orang lain luka berat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dakwaan kumulatif kedua primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kedua primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan kumulatif kedua primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kedua primair tidak terbukti selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kedua subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kumulatif kedua subsidair, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur “barangsiapa” dalam dakwaan kumulatif kesatu primair, sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal berpendapat Kealpaan, kelalaian, atau ketidaksengajaan dikenal dengan istilah culpa dalam hukum pidana. Kealpaan merujuk pada ketidaksengajaan atau ketidakhati-hatian dalam melakukan suatu tindakan. Dalam hal ini, pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bermaksud melanggar hukum, tetapi karena kurang berhati-hati atau tidak memperhitungkan konsekuensi tindakannya, ia dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang apabila dikaitkan satu sama lain maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa setelah Saksi Siswoyo memberikan komando kepada personil pengamanan untuk siap-siap menembakkan senjata dengan peluru karet, saat itu Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo mulai menembakkan senjata laras panjang jenis AK 101 dengan Nomor Senpi 161216553 ke arah kerumunan massa akan tetapi baru ledakan pertama Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo merasakan hentakan dan bunyi yang tidak biasa dari senjata tersebut sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo segera melepaskan magazen dan kemudian mengosongkan senjata serta mengambil amunisi yang keluar dari senjata dan segera kembali ke belakang pasukan untuk memeriksa isi magazen dan ternyata magazen warna kuning yang Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo bawa tidak berisikan peluru karet namun berisikan peluru tajam sehingga Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo menjadi panik dan berharap tidak ada korban yang terkena tembakan dari Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo;
- Bahwa sesuai dengan prosedur Korps Brimob tentang pedoman anti anarkis masing-masing personil yang dibekali dengan senjata api laras panjang mempunyai magazen sebagai berikut:
 - 1) Magazen warna hijau yang berisikan 3 (tiga) butir amunisi hampa, dan 17 (tujuh belas) butir amunisi karet;
 - 2) Magazen warna kuning yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi karet;
 - 3) Magazen warna merah yang berisikan 20 (dua puluh) butir amunisi tajam;
- Bahwa disisi lain yakni dibarisan massa setelah adanya peringatan dari pihak kepolisian kepada massa untuk segera membubarkan diri dan pihak Kepolisian menembakkan gas air mata ke arah kerumunan massa yang mengakibatkan kepanikan ditengah massa sehingga Saksi korban Taufik Nurahman termasuk orang yang ikut melarikan diri kemudian secara tiba-tiba Saksi korban Taufik Nurahman terjatuh pada saat sedang berlari sembari merasakan sakit dibagian pinggang dan saat itulah Saksi korban Taufik Nurahman juga melihat ada orang lain yang terjatuh yang kemudian Saksi korban Taufik Nurahman ketahui adalah Korban Gijik yang juga

Hal. 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh di belakang Saksi korban Taufik Nurahman sembari memegang dadanya;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No: 117/ksm/ortho/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 a.n. TAUFIK NURRAHMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Muhammad Iqbal, Sp.OT(K), dokter pada RSUD Ulin Banjarmasin, dengan kesimpulan, dari hasil pemeriksaan terdapat luka tembak masuk pada punggung bagian bawah kanan yang menembus rongga panggul sampai ke tulang duduk, ditemukan sisa peluru dan serpihan peluru pada posisi di tulang duduk 1 dan 2 (scarum 1 dan 2) sebelah kanan dengan jarak dari luka tembak masuk sampai ditemukannya peluru berjarak 93,7 mm dan 61 mm dari tulang duduk bagian terluar. Luka tersebut dapat menyebabkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas unsur karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka berat terpenuhi atas perbuatan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan kumulatif kesatu subsidair yaitu, melanggar Pasal 359 KUHP dan kumulatif Kedua subsidair melanggar Pasal 360 ayat (1) KUHP sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan/permohonan Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri, yang pada pokoknya Terdakwa mohon putusan yang seingan-ringannya oleh karena Terdakwa sangat menyesali kelalaian yang telah dibuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Seharusnya Terdakwa sebagai aparat yang menggunakan senjata api dalam menjalankan tugas memiliki kehati-hatian yang tinggi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang kelalaiannya;
- Terdakwa telah bertugas dan mengabdikan sebagai anggota Kepolisian di Korps Brimob dan telah memperoleh penghargaan dan tanda jasa dari Negara;
- Saksi korban Taufik Nurahman telah menerima santunan sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dari perusahaan dan uang denda adat Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Keluarga Korban Gijik telah menerima uang santunan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari perusahaan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) buah Proyektil;
- 2) 1 (satu) pucuk Senjata Api dengan Nomor Senpi 161216553;
- 3) 1 (satu) buah Magazen AK 101 dengan tanda khusus warna hijau dengan jumlah amunisi 17 peluru karet, dan 3 peluru hampa;

Hal. 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah magazem AK 101 dengan tanda khusus warna kuning dengan jumlah amunisi 16 peluru tajam;
- 5) 1 (satu) buah magazem AK 101 dengan tanda khusus warna merah dengan jumlah amunisi 20 peluru karet;
- 6) 1 (satu) body vest;
- 7) 1 (satu) pasang kevlar;
- 8) 1 (satu) buah Helm anti peluru;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan barang inventaris negara yang diberikan kepada Terdakwa selaku personil Brimob Polda Kalimantan Tengah maka sepatutnyalah dikembalikan kepada Sat Brimob Polda Kalimantan Tengah;

- 9) 1 (satu) bundel fotocopy Protap Komandan Korps Brimob Polri Nomor PROTAP/01/VIII/2017;

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut berupa dokumen yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka sepatutnyalah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 359 KUHP dan Pasal 360 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anang Tri Wahyu Widodo Bin Kadio tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu primair dan kumulatif kedua primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan kumulatif kesatu primair dan kumulatif kedua primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kealpaannya menyebabkan orang lain meninggal dunia dan karena kelapaannya menyebabkan orang lain luka berat" sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan kumulatif kedua subsidair Penuntut Umum;

Hal. 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7.1. 1 (satu) buah Proyektil;
 - 7.2. 1 (satu) pucuk Senjata Api dengan Nomor Senpi 161216553;
 - 7.3. 1 (satu) buah Magazen AK 101 dengan tanda khusus warna hijau dengan jumlah amunisi 17 peluru karet, dan 3 peluru hampa;
 - 7.4. 1 (satu) buah magazem AK 101 dengan tanda khusus warna kuning dengan jumlah amunisi 16 peluru tajam;
 - 7.5. 1 (satu) buah magazen AK 101 dengan tanda khusus warna merah dengan jumlah amunisi 20 peluru karet;
 - 7.6. 1 (satu) body vest;
 - 7.7. 1 (satu) pasang kevlar;
 - 7.8. 1 (satu) buah Helm anti peluru;
- Dikembalikan kepada Sat Brimob Polda Kalimantan Tengah;**
- 7.9. 1 (satu) bundel fotocopy Protap Komandan Korps Brimob Polri Nomor PROTAP/01/VIII/2017;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 oleh Muhammad Affan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dengan Yudi Eka Putra, S.H., M.H., dan Sri Hasnawati, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palangkaraya dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Hal. 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Dto

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti

Dto

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.

Hal. 58 dari 58 hal. Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)